



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : ANDI AMIR Alias DAMIR Bin H. AHMAD DG. SIKKI;
- 2 Tempat lahir : Pacciro;
- 3 Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/3 Juli 1973;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Pacciro Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/45/VIII/Res.1.11/2021/Reskrim tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa Andi Amir Alias Damir Bin H. Ahmad Dg. Sikki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
 3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 9 September 2021;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rais, S.H., Dkk, beralamat di Jalan Muh Jufri X No 4 Kelurahan Tamamua Kecamatan Tallo Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2022;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AMIR Alias DAMIR Bin H. AHMAD DG. SIKKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI AMIR Alias DAMIR Bin H. AHMAD DG. SIKKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Canter warna kuning dengan nomor Polisi DW: 8526 CZ, dengan nomor Rangka MHMFE74P5DK107369, dan nomor mesin : 4DT4T-J92119;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Colt Canter warna kuning dengan nomor Polisi DW 8526 CZ dengan nomor BPKB M-04007759 Rangka MHMFE74P5DK107169, dan nomor mesin : 4DT4T-J92119;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubhisi Colt Canter DW 8526 CZ No. STNK 07004669 An. ANDI WAHYUL HASRIAH dengan Rangka Rangka MHMFE74P5DK107369, dan nomor mesin : 4DT4T-J92119;

Dikembalikan kepada Saksi Korban ANDI PASENNANGI, SE Bin ANDI PANANGEANG;

- 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Suzuki Carry DP 8187 BC An. MUH. ANAS dengan Nomor STNK 14722432, Nomor Rangka MHYHDC61TMJ224082 dan Nomor Mesin K15BT-1261730;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUH. ANAS Bin MAPPIASE;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo 1802 dengan nomor IMEI 1 869730030030617130 dan IMEI 2 869730030617122;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon hukuman ringan-ringannya atas perbuatan dari Terdakwa;
- Terdakwa kooperatif selama menjalani persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, telah menjadi bapak sekaligus ibu bagi anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANDI AMIR Alias DAMIR Bin H. AHMAD DG. SIKKI pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pacciro Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru dan pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Binuang Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar



maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2021 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban MUH. ANAS Bin MAPPIASE di Pacciro Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dengan maksud untuk menawarkan kepada Saksi Korban MUH. ANAS untuk mengontrakkan mobilnya yakni 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna silver dengan Nomor Polisi DP 8187 BC kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa “ada perusahaan (yakni Pegadaian Jasa Line) yang butuh mobil untuk di kontrak” kemudian Saksi Korban MUH. ANAS menjawab “berapa nilai kontraknya?” kemudian Terdakwa mengatakan “nilai kontraknya sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah)” kemudian Saksi Korban MUH. ANAS menyampaikan “bersih itu saya terima?” kemudian Terdakwa menjawab “untuk yang punya mobil sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kemudian sopir sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian dari penghasilan mobil dipotong sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upahnya mencari kendaraan”. Kemudian Saksi Korban MUH. ANAS bertanya lagi “apakah itu sebelas juta langsung saya terima?“, kemudian Terdakwa menyampaikan “belum semuanya hanya untuk bagian mobil saja sebesar Rp.6.500.000” kemudian Saksi Korban MUH. ANAS menyampaikan “nanti dilihat dulu, karena mobil saya masih di pakai di pabrik”. Setelah itu Terdakwa pulang meninggalkan rumah Saksi Korban MUH. ANAS. Kemudian setelah dari rumah Saksi Korban MUH. ANAS, Terdakwa terus menelpon Saksi Korban MUH. ANAS dan bertanya apakah jadi atau tidak untuk mengontrakkan kendaraannya kepada Terdakwa, namun Saksi Korban MUH. ANAS terus menyampaikan bahwa mobil Saksi Korban MUH. ANAS masih di pakai untuk mengangkut gabah. Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menelpon Saksi Korban MUH. ANAS dan bertanya “bagaimana saya ambil mobil sekarang untuk dibawa ke Makassar karena mobilmu sudah terakhir” kemudian Saksi Korban MUH. ANAS menjawab “dimana ini kah? ke rumahmi cerita” sekitar 10 menit kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban MUH. ANAS dan menyampaikan kepada Saksi Korban

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUH. ANAS “apabila kita menyerahkan mobil untuk di kontrak oleh perusahaan tersebut kita tidak susah lagi untuk bayar cicilannya karena mobil tersebut menghasilkan pembayaran cicilannya sendiri”, kemudian Terdakwa menambahkan lagi “bahwa untuk tanda tangan kontrak nanti hari Senin tanggal 02 Agustus 2021” dari hasil penyampaian tersebut Saksi Korban MUH. ANAS langsung berfikir bahwa bagus juga kalau begitu. Setelah itu Saksi Korban MUH. ANAS dan Terdakwa berangkat untuk melaksanakan sholat Jum’at di Mesjid Besar Takkalasi dimana pada waktu itu Saksi Korban MUH. ANAS menggunakan Mobil Suzuki Carry dengan nomor polisi DP 8187 BC miliknya yang dikemudikan langsung oleh Terdakwa. Di perjalanan menuju ke Takkalasi Saksi Korban MUH. ANAS sempat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “apakah pekerjaan ini jelas, karena sekarang orang yang membodohi sudah banyak tapi orang yang mau dibodoh-bodohi susah dicari. Perbaiki lalo ini dek” kemudian Saksi Korban MUH. ANAS menambahkan lagi “yang saya takutkan itu jangan sampai mobil saya sudah kau masukkan ke dalam gudang perusahaan tersebut justru mobil saya di bawa pergi tidak jelas kemana atau di jadikan mobil bodong” kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada yang begitu, percaya saja sama saya”. Pada saat tiba di Kampung Ballewe Saksi Korban MUH. ANAS mendapat telepon dari keluarga sehingga waktu itu Saksi Korban MUH. ANAS menyuruh Terdakwa untuk memutar mobil kembali ke rumah Saksi Korban MUH. ANAS. Setelah sampai di depan rumah Saksi Korban MUH. ANAS turun dari mobil sambil memegang pintu mobil Saksi Korban MUH. ANAS menyampaikan kepada Terdakwa “sekarang saya sudah turun dari mobil berarti saya sudah lepas dari mobil ini, mulai sekarang kamu yang tanggung jawab terhadap mobil saya apapun resikonya” kemudian Terdakwa menjawab “oke tenang saja tidak usah difikir pokoknya kalau saya sampai di Makassar langsung saya masukkan ke gudang saya juga transfer tanda jadinya”. Kemudian setelah itu Saksi Korban MUH. ANAS menutup pintu mobil dan Terdakwa memutar mobil kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi Korban MUH. ANAS. Keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 24 juli 2021 sekitar pukul 11.30 wita Saksi Korban MUH. ANAS menelpon Terdakwa untuk menanyakan kenapa belum di transfer tanda jadinya kemudian Terdakwa menjawab “tunggu saja”. Sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa menelpon Saksi Korban MUH. ANAS dan menyampaikan “suruh kemanakanku periksa rekening nya karena saya

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar



sudah transfer” dan dia juga mengirim foto bukti transfer nya ke Saksi Korban MUH. ANAS. Kemudian setelah itu Saksi Korban MUH. ANAS bertanya kepada Terdakwa “dimana mobil saya sekarang” dan Terdakwa menjawab “mobil kamu ada di gudang amanmi dan sudah di pasangi stiker tulisan pegadaian” kemudian Terdakwa menambahkan bahwa “tanda tangan kontrak dilaksanakan tanggal 02 Agustus 2021 hari Senin di Pertamina galangan kapal kota Makassar”. Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2021 malam Saksi Korban MUH. ANAS menelpon Terdakwa dan bertanya “ada dimana dia” kemudian Terdakwa menjawab “sedang berada di rumah A.PASENNANGI untuk mengambil mobilnya dan mau juga dimasukkan ke dalam gudang”. Terdakwa juga menyampaikan bahwa dia akan ke rumah saudara Saksi Korban MUH. ANAS untuk menjemput kemandakan Saksi Korban MUH. ANAS yakni Saksi A. NUR AHMAD MAULANA Alias AHMAD Bin HARUN dan dibawa ke Makassar untuk mewakili Saksi Korban MUH. ANAS tanda tangan kontrak. Selanjutnya sekitar 1 jam kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa datang menjemput Saksi A. NUR AHMAD MAULANA Alias AHMAD Bin HARUN di Awerange Kabupaten Barru dengan mengendarai Mobil Mitsubhisi Colt Canter warna kuning dengan Nomor Polisi DW 8526 CZ milik Saksi ANDI PASENNANGI Bin ANDI PANANGEANG sambil diikuti dari belakang oleh Saksi ANDI PASENNANGI yang menggunakan kendaraan sendiri dan berangkat menuju ke Makassar. Selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2021 sekitar 13.00 wita Saksi Korban MUH. ANAS di telepon oleh kemandakan Saksi Korban MUH. ANAS yakni Saksi A. NUR AHMAD MAULANA yang sudah berada ditempat yang dijanjikan oleh Terdakwa yakni di Pertamina Galangan Kapal Kota Makassa untuk mewakili Saksi Korban MUH. ANAS untuk tanda tangan kontrak dan menyampaikan bahwa “sudah setengah hari kita menunggu namun ANDI AMIR tidak muncul-muncul di Pertamina galangan kapal”. Setelah itu Saksi Korban MUH. ANAS menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa “dimana ini?” namun Terdakwa menjawab “jangan dulu nanti saya telepon karena ada yang kerja dulu”. Semenjak itu Saksi Korban MUH. ANAS tidak pernah lagi melihat mobil miliknya dan keberadaannya sudah tidak diketahui ataupun berkomunikasi dengan Terdakwa sampai dengan saat ini;

- Bahwa adapun Terdakwa meyakinkan Saksi Korban MUH. ANAS untuk menyerahkan mobilnya dengan cara mengatakan kepada Saksi Korban MUH. ANAS: bahwa Terdakwa menginformasikan terkait PT. Pegadaian

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar



sedang mencari mobil untuk dikontrak atas penyampaian dari keluarganya yang sebelumnya bekerja di PT. Pegadaian dan Terdakwa menjanjikan akan tandatangan kontrak pada tanggal 02 Agustus 2021 dimana Terdakwa juga mengaku sebagai Kepala Kendaraan pada PT. Pegadaian Jasa Line; bahwa mobil kakak dari Terdakwa yakni Saksi NUR ASRI yang sebelumnya sering terlihat digunakan oleh Terdakwa juga dikontrak oleh PT. Pegadaian Jasa Line dan bahkan Terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut sudah dibranding (dipasang stiker pada badan mobil) dengan logo PT. Pegadaian Jasa Line dan mobil tersebut disimpan di dalam gudang milik PT. Pegadaian Jasa Line di Makassar; bahwa Terdakwa menjanjikan nilai kontrak yang besar bagi Saksi Korban MUH. ANAS yakni Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) bersih untuk Saksi Korban MUH. ANAS meskipun akhirnya Terdakwa meminta sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sebagai upah untuk mengawasi kendaraan Saksi Korban MUH. ANAS; bahwa Terdakwa menjanjikan kontrak perusahaan terhadap kendaraan Saksi Korban MUH. ANAS akan berlangsung selama 1 (satu) tahun dan akan dibayarkan perbulan; bahwa Terdakwa telah mentransfer uang sebesar nilai kontrak yang seharusnya Saksi Korban MUH. ANAS terima sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai pembayaran kontrak bulan pertama dengan PT. Pegadaian Jasa Line, meskipun akhirnya Terdakwa hanya melakukan transfer sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan memotong sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa PT. Pegadaian tidak memiliki anak perusahaan dengan identitas PT. PEGADAIAN (JASA LINE);
- Bahwa PT. Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar tidak memiliki karyawan atas nama ANDI AMIR Alias DAMIR;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MUH. ANAS mengalami kerugian sebesar Rp.28.160.000,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa menelpon Saksi Korban ANDI PASENNANGI, SE Bin ANDI PANANGEANG dengan maksud untuk menawarkan kepada Saksi Korban ANDI PASENNANGI untuk mengontrakkannya yakni 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Canter warna kuning dengan Nomor Polisi DW 8526 CZ kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa “ada ekspedisi di makassar mau kontrak mobil dengan perjanjian kontrak 1 tahun, untuk pemilik mobil mendapatkan

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar



pembayaran Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) perbulannya” kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI menjawab “nanti ada kesempatanku baru saya antar ke Makassar” kemudian Terdakwa bilang “terakhir mobil harus masuk tanggal 01 Agustus 2021 karena tanggal 02 Agustus 2021 sudah tanda tangan kontrak di makassar”. Saksi Korban ANDI PASENNANGI kemudian mengatakan “untuk hari ini saya tidak sempat” kemudian Terdakwa bilang “oke pale, yang penting mobil harus masuk sebelum tanggal 02 Agustus 2021”. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menelpon Saksi Korban ANDI PASENNANGI lagi dan menyampaikan “bagaimana keadaan mobil” kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI menjawab “mobil itu belum siap” kemudian Terdakwa bilang “bawa saja ke bengkel”. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa menelpon Saksi Korban ANDI PASENNANGI kembali dan mengatakan “bawami mobil ke bengkel” kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI bilang “sementarpi, saya telepon dulu orang bengkel” kemudian Terdakwa mengatakan “oke pale”. Sekitar pukul 19.00 wita datang ke rumah saudara Saksi Korban ANDI PASENNANGI orang dari bengkel dan mengambil mobil untuk di perbaiki di bengkel miliknya. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2021 Terdakwa menelpon Saksi Korban ANDI PASENNANGI lagi dan bilang “bagaimana kondisi mobil?” kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI bilang “mobil sudah ada di bengkel sementara di perbaiki”, kemudian Terdakwa mengatakan “kapan turun?” kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI bilang “insya allah besok baru saya turun”. Pada tanggal 01 Agustus 2021 sekitar 10.00 wita Terdakwa menelpon Saksi Korban ANDI PASENNANGI dan bertanya “dimana mi sekarang” kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI mengatakan “masih di jalan”. Kemudian Terdakwa mengatakan “teleponka pale kalau sudah di barru”. Sekitar pukul 15.00 wita Saksi Korban ANDI PASENNANGI menelpon Terdakwa dan menyampaikan “adama di rumah” kemudian Terdakwa mengatakan “singgahko pale ambil ka di rumah kalau mau ke binuang ambil mobil”. Kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI bilang “iya nanti saya singgah ambil”. Sekitar pukul 16.000 wita Saksi Korban ANDI PASENNANGI meninggalkan rumahnya di Pude’e Kel. Takkalasi Kec. Balusu Kab. Barru menuju ke Binuang Kec. Balusu Kab. Barru untuk mengambil mobil Saksi Korban ANDI PASENNANGI di bengkel. Saat di perjalanan Saksi Korban ANDI PASENNANGI singgah menjemput

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar



Terdakwa di rumahnya, kemudian bersama-sama menuju ke bengkel untuk mengambil mobil. Sekitar pukul 16.15 wita Saksi Korban ANDI PASENNANGI dan Terdakwa tiba di bengkel, dimana pada waktu itu mobil Saksi Korban ANDI PASENNANGI belum selesai sehingga Saksi Korban ANDI PASENNANGI dan Terdakwa menunggu sambil membantu pemilik bengkel menyelesaikan mobil Saksi Korban ANDI PASENNANGI. Sekitar pukul 17.00 wita saat mobil Saksi Korban ANDI PASENNANGI selesai diperbaiki, Terdakwa langsung menyampaikan kepada Saksi Korban ANDI PASENNANGI "saya bawami mobil karena sudah selesai". Kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI bilang "duluami jalan". Kemudian Terdakwa bilang lagi "kita ketemu di baera" sambil pergi meninggalkan bengkel tersebut dan Saksi Korban ANDI PASENNANGI juga pergi meninggalkan bengkel tersebut. Sekitar 10 menit kemudian ketika tiba di Baera Saksi Korban ANDI PASENNANGI bertemu kembali dengan Terdakwa yang sedang memasang aki di mobil Saksi Korban ANDI PASENNANGI, setelah selesai memasang aki Terdakwa minta pembeli solar kepada Saksi Korban ANDI PASENNANGI dengan mengatakan "kasika pembeli solar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)" kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI memberikan uang solar yang Terdakwa minta. Setelah itu Saksi Korban ANDI PASENNANGI pulang ke rumah dan Terdakwa juga bilang kepada Saksi Korban ANDI PASENNANGI "saya mau ke rumah dulu untuk ambil pakaian". Sekitar pukul 19.00 wita Saksi Korban ANDI PASENNANGI menelpon Terdakwa dan bertanya "dimana mo sekarang?" kemudian Terdakwa menjawab "saya jalan duluan ke makassar nanti kita ketemu di jalan karena saya mau singgah ganti ban". Setelah itu Saksi Korban ANDI PASENNANGI mandi kemudian setelah mandi Saksi Korban ANDI PASENNANGI berangkat menuju Makassar menyusul mobilnya yang dibawa Terdakwa dan juga untuk tanda tangan kontrak pada tanggal 02 Agustus 2021. Setiba di Kabupaten Maros Saksi Korban ANDI PASENNANGI bertemu Terdakwa dan mengikutinya dari belakang dan sempat singgah untuk ganti ban. Setelah ganti ban kemudian melanjutkan perjalanan ke Makassar. Setelah sampai di Makassar tepatnya di SPBU Galangan Kapal, Terdakwa dan Saksi Korban ANDI PASENNANGI memarkir mobil kemudian setelah turun dari mobil lalu Terdakwa menelpon seseorang untuk datang mengambil mobil yang menurut Terdakwa adalah orang dari perusahaan yang mau mengontrak mobil. Sekitar 1 jam kemudian datang seseorang laki laki yang menurut

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar



Terdakwa adalah orang perusahaan dimana pada waktu itu Terdakwa dan orang tersebut sempat mengobrol serta orang tersebut memberikan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan Kunci Mobil Mitsubishi Colt Canter Warna kuning dengan nomor polisi DW 8526 CZ milik Saksi Korban ANDI PASENNANGI beserta STNK nya kepada orang tersebut dan Saksi Korban ANDI PASENNANGI sempat mendengar percakapan mereka bahwa “besok jam 11 tanda tangan kontraknya”. Setelah itu Saksi Korban ANDI PASENNANGI bertanya kepada Terdakwa “dimana kita bermalam, katanya di wisma milik perusahaan” kemudian Terdakwa bilang “wisma perusahaan sementara dibersihkan jadi kita bermalam di hotel karena orang perusahaan kasi saya uang penginapan”. Setelah itu Terdakwa memberikan uang yang menurut Terdakwa adalah tanda jadi dari perusahaan kepada Saksi Korban ANDI PASENNANGI untuk kontrak mobil Saksi Korban ANDI PASENNANGI sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah). Setelah itu Saksi Korban ANDI PASENNANGI dan Terdakwa beserta Saksi A. NUR MAULANA Alias AHMAD Bin HARUN yang sebelumnya ikut bersama Terdakwa untuk mewakili pamannya yakni Saksi Korban MUH. ANAS untuk tandatangan kontrak atas mobil milik Saksi Korban MUH. ANAS pergi meninggalkan SPBU galangan Kapal menggunakan mobil Honda jazz milik Saksi Korban ANDI PASENNANGI, kemudian pada saat tiba di Jl. Tinumbu Terdakwa minta untuk turun di lokasi tersebut sehingga Saksi Korban ANDI PASENNANGI menurunkannya kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI melanjutkan perjalanan ke rumah teman Saksi Korban ANDI PASENNANGI untuk menginap. Keesokan harinya tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menerima Telepon dari Saksi Korban ANDI PASENNANGI yang mengatakan “jam berapa ke galangan kapal”. Kemudian Terdakwa mengatakan “ke galangan kapal mi, saya mau di jemput oleh orangnya perusahaan”. Kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI mengatakan lagi “tidak usah, nanti kita sama sama ke sana” kemudian Terdakwa bilang “iya, kalau sudah dekat dari Jl. Tinumbu menelponmi”. Setelah itu Saksi Korban ANDI PASENNANGI berangkat menuju ke galangan kapal sesaat sebelum sampai di Jl Tinumbu Saksi Korban ANDI PASENNANGI menelpon Terdakwa dan bertanya “dimana mi? saya sekarang ada di dekat kampus PIP” kemudian Terdakwa bilang “tungguma disitu saya makan dekat dari situ”. Tidak lama kemudian datang Terdakwa mendekati mobil Saksi Korban ANDI



PASENNANGI dan naik di mobil untuk selanjutnya menuju ke galangan kapal. Setelah sampai di galangan kapal Saksi Korban ANDI PASENNANGI memarkir mobil dan turun bersama Terdakwa. Pada saat sementara duduk Saksi Korban ANDI PASENNANGI bertanya kepada Terdakwa "manami orang perusahaan karena kita mau tanda tangan kontrak" kemudian Terdakwa bilang "tunggu tunggu mi". setelah itu Saksi Korban ANDI PASENNANGI naik kembali ke mobil untuk beristirahat. Sekitar setengah jam di atas mobil Saksi Korban ANDI PASENNANGI turun dan bertanya kepada Saksi A. NUR AHMAD MAULANA "mana Damir?" kemudian Saksi A. NUR AHMAD MAULANA mengatakan "saya tidak tahu" kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI bertanya kepada salah seorang yang sedang berdiri "siapa yang kita tunggu" dan orang tersebut bilang "saya menunggu ANDI AMIR karena dia pinjam motor saya sampai sekarang belum kembali". Setelah itu Saksi Korban ANDI PASENNANGI menelpon terus ke nomor Terdakwa namun nomor Hp nya sudah tidak aktif. Sehingga Saksi Korban ANDI PASENNANGI mengirim pesan melalui WA dimana pada waktu itu pesan Saksi Korban ANDI PASENNANGI dibaca oleh Terdakwa namun tidak di balas. Setelah itu Saksi Korban ANDI PASENNANGI masih menunggu setelah pukul 22.56 wita dia mengirim Saksi Korban ANDI PASENNANGI pesan melalui WA yang isinya "saya minta maaf dek, hp saya mati mati, besok baru tanda tangan kontrak karena saya pergi ke bulukumba untuk mencari mobil truk karena sudah 2 malam tidak ada kontak karena mau singgah ambil yang punya mobil karena sampai sekarang tidak ada". Setelah itu Saksi Korban ANDI PASENNANGI pulang meninggalkan SPBU galangan kapal. Keesokan harinya tanggal 03 Agustus 2021 sekitar 10.00 wita Saksi Korban ANDI PASENNANGI sudah berada di SPBU Galangan kapal tidak lama kemudian datang keluarga Terdakwa (kakaknya) yakni Saksi NUR ASRI Alias ASRI Bin H. AHMAD DG. SIKKI yang juga mencari Terdakwa. Sehingga setelah itu Saksi Korban ANDI PASENNANGI langsung kembali ke Barru dan melapor di pihak yang berwajib bahwa ia sudah di tipu oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun Terdakwa meyakinkan Saksi Korban ANDI PASENNANGI untuk menyerahkan mobilnya dengan cara mengatakan kepada Saksi Korban ANDI PASENNANGI: bahwa Terdakwa adalah Kepala Kendaraan di perusahaan PT. Pegadaian Jasa Line sehingga menjamin keamanan mobilnya; bahwa gudang tempat mobil disimpan berada di samping mess



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala kendaraan sehingga setiap kendaraan yang keluar masuk pasti atas sepengetahuan Terdakwa sebagai kepala kendaraan; bahwa Terdakwa mendapatkan informasi terkait adanya mobil yang akan dimasukkan ke PT. Pegadaian Jasa Line atas penyampaian dari sepupunya yang pernah menjadi karyawan PT. Pegadaian Makassar; bahwa Terdakwa mengatakan sudah banyak mobil yang Terdakwa masukkan untuk dikontrak di PT. Pegadaian Jasa Line; bahwa perusahaan akan mengontrak mobil Saksi Korban ANDI PASENNANGI selama 1 (satu) tahun dan kontraknya akan dibayarkan per bulan; bahwa Terdakwa menjanjikan mobil Saksi Korban ANDI PASENNANGI hanya akan dioperasikan di dalam Kota Makassar dan paling jauh ke Maros sehingga Saksi Korban ANDI PASENNANGI berfikir bahwa untuk pengawasan mobil tidak terlalu jauh; dan bahwa Terdakwa menjanjikan saat mobil Saksi Korban ANDI PASENNANGI dikontrak nantinya Terdakwa sudah menyiapkan sopir yang juga keluarga sehingga dapat meyakinkan Saksi Korban ANDI PASENNANGI akan jaminan keamanan mobil Saksi Korban ANDI PASENNANGI;

- Bahwa PT. Pegadaian tidak memiliki anak perusahaan dengan identitas PT. PEGADAIAN (JASA LINE);
- Bahwa PT. Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar tidak memiliki karyawan atas nama ANDI AMIR Alias DAMIR;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ANDI PASENNANGI mengalami kerugian sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDI AMIR Alias DAMIR Bin H. AHMAD DG. SIKKI pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pacciro Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru dan pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Binuang Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2021 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban MUH. ANAS Bin MAPPIASE di Pacciro Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dengan maksud untuk menawarkan kepada Saksi Korban MUH. ANAS untuk mengontrakkan mobilnya yakni 1 (satu) unit Mobil Suzuky Carry warna silver dengan Nomor Polisi DP 8187 BC kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa “ada perusahaan (yakni Pegadaian Jasa Line) yang butuh mobil untuk di kontrak” kemudian Saksi Korban MUH. ANAS menjawab “berapa nilai kontraknya?” kemudian Terdakwa mengatakan “nilai kontraknya sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah)” kemudian Saksi Korban MUH. ANAS menyampaikan “bersih itu saya terima?” kemudian Terdakwa menjawab “untuk yang punya mobil sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kemudian sopir sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian dari penghasilan mobil dipotong sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upahnya mencari kendaraan”. Kemudian Saksi Korban MUH. ANAS bertanya lagi “apakah itu sebelas juta langsung saya terima?“, kemudian Terdakwa menyampaikan “belum semuanya hanya untuk bagian mobil saja sebesar Rp.6.500.000” kemudian Saksi Korban MUH. ANAS menyampaikan “nanti dilihat dulu, karena mobil saya masih di pakai di pabrik”. Setelah itu Terdakwa pulang meninggalkan rumah Saksi Korban MUH. ANAS. Kemudian setelah dari rumah Saksi Korban MUH. ANAS, Terdakwa terus menelpon Saksi Korban MUH. ANAS dan bertanya apakah jadi atau tidak untuk mengontrakkan kendaraannya kepada Terdakwa, namun Saksi Korban MUH. ANAS terus menyampaikan bahwa mobil Saksi Korban MUH. ANAS masih di pakai untuk mengangkut gabah. Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menelpon Saksi Korban MUH. ANAS dan bertanya “bagaimana saya ambil mobil sekarang untuk dibawa ke Makassar karena mobilmu sudah terakhir” kemudian Saksi Korban MUH. ANAS menjawab “dimana ini kah? ke rumahmi cerita” sekitar 10 menit kemudian Terdakwa datang ke rumah



Saksi Korban MUH. ANAS dan menyampaikan kepada Saksi Korban MUH. ANAS “apabila kita menyerahkan mobil untuk di kontrak oleh perusahaan tersebut kita tidak susah lagi untuk bayar cicilannya karena mobil tersebut menghasilkan pembayaran cicilannya sendiri”, kemudian Terdakwa menambahkan lagi “bahwa untuk tanda tangan kontrak nanti hari Senin tanggal 02 Agustus 2021” dari hasil penyampaian tersebut Saksi Korban MUH. ANAS langsung berfikir bahwa bagus juga kalau begitu. Setelah itu Saksi Korban MUH. ANAS dan Terdakwa berangkat untuk melaksanakan sholat Jum’at di Mesjid Besar Takkalasi dimana pada waktu itu Saksi Korban MUH. ANAS menggunakan Mobil Suzuki Carry dengan nomor polisi DP 8187 BC miliknya yang dikemudikan langsung oleh Terdakwa. Di perjalanan menuju ke Takkalasi Saksi Korban MUH. ANAS sempat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “apakah pekerjaan ini jelas, karena sekarang orang yang membodohi sudah banyak tapi orang yang mau dibodoh-bodohi susah dicari. Perbaiki lalo ini dek” kemudian Saksi Korban MUH. ANAS menambahkan lagi “yang saya takutkan itu jangan sampai mobil saya sudah kau masukkan ke dalam gudang perusahaan tersebut justru mobil saya di bawa pergi tidak jelas kemana atau di jadikan mobil bodong” kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada yang begitu, percaya saja sama saya”. Pada saat tiba di Kampung Ballewe Saksi Korban MUH. ANAS mendapat telepon dari keluarga sehingga waktu itu Saksi Korban MUH. ANAS Bin MAPPIASE menyuruh Terdakwa untuk memutar mobil kembali ke rumah Saksi Korban MUH. ANAS Bin MAPPIASE. Setelah sampai di depan rumah Saksi Korban MUH. ANAS turun dari mobil sambil memegang pintu mobil Saksi Korban MUH. ANAS menyampaikan kepada Terdakwa “sekarang saya sudah turun dari mobil berarti saya sudah lepas dari mobil ini, mulai sekarang kamu yang tanggung jawab terhadap mobil saya apapun resikonya” kemudian Terdakwa menjawab “oke tenang saja tidak usah difikir pokoknya kalau saya sampai di Makassar langsung saya masukkan ke gudang saya juga transfer tanda jadinya”. Kemudian setelah itu Saksi Korban MUH. ANAS menutup pintu mobil dan Terdakwa memutar mobil kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi Korban MUH. ANAS sehingga 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry warna silver dengan Nomor Polisi DP 8187 BC milik Saksi Korban MUH. ANAS berada dalam penguasaan Terdakwa. Keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 11.30 wita Saksi Korban MUH. ANAS menelpon Terdakwa untuk



menyakan kenapa belum di transfer tanda jadinya kemudian Terdakwa menjawab “tunggu saja”. Sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa menelpon Saksi Korban MUH. ANAS dan menyampaikan “suruh kemanakanku periksa rekening nya karena saya sudah transfer” dan dia juga mengirim foto bukti transfer nya ke Saksi Korban MUH. ANAS. Kemudian setelah itu Saksi Korban MUH. ANAS bertanya kepada Terdakwa “dimana mobil saya sekarang” dan Terdakwa menjawab “mobil kamu ada di gudang amanmi dan sudah di pasang stiker tulisan pegadaian” kemudian Terdakwa menambahkan bahwa “tanda tangan kontrak dilaksanakan tanggal 02 Agustus 2021 hari Senin di pertamina galangan kapal kota Makassar”. Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2021 malam Saksi Korban MUH. ANAS menelpon Terdakwa dan bertanya “ada dimana dia” kemudian Terdakwa menjawab “sedang berada di rumah A.PASENNANGI untuk mengambil mobilnya dan mau juga dimasukkan ke dalam gudang”. Terdakwa juga menyampaikan bahwa dia akan ke rumah saudara Saksi Korban MUH. ANAS untuk menjemput kemanakan Saksi Korban MUH. ANAS yakni Saksi A. NUR AHMAD MAULANA Alias AHMAD Bin HARUN dan dibawa ke Makassar untuk mewakili Saksi Korban MUH. ANAS tanda tangan kontrak. Selanjutnya sekitar 1 jam kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa datang menjemput Saksi A. NUR AHMAD MAULANA di Awerange Kabupaten Barru dengan mengendarai Mobil Mitsubhisi Colt Canter warna kuning dengan Nomor Polisi DW 8526 CZ milik Saksi ANDI PASENNANGI Bin ANDI PANANGEANG sambil diikuti dari belakang oleh Saksi ANDI PASENNANGI yang menggunakan kendaraan sendiri dan berangkat menuju ke Makassar. Selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2021 sekitar 13.00 wita Saksi Korban MUH. ANAS di telepon oleh kemanakan Saksi Korban MUH. ANAS yakni Saksi A. NUR AHMAD MAULANA yang sudah berada ditempat yang dijanjikan oleh Terdakwa yakni di Pertamina Galangan Kapal Kota Makassa untuk mewakili Saksi Korban MUH. ANAS untuk tanda tangan kontrak dan menyampaikan bahwa “sudah setengah hari kita menunggu namun ANDI AMIR tidak muncul-muncul di pertamina galangan kapal”. Setelah itu Saksi Korban MUH. ANAS menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa “dimana ini?” namun Terdakwa menjawab “jangan dulu nanti saya telepon karena ada yang kerja dulu”. Semenjak itu Saksi Korban MUH. ANAS tidak pernah lagi melihat mobil miliknya dan keberadaannya sudah tidak diketahui ataupun berkomunikasi dengan Terdakwa sampai dengan saat ini;

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MUH. ANAS mengalami kerugian sebesar Rp.28.160.000,- (dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa menelpon Saksi Korban ANDI PASENNANGI, SE Bin ANDI PANANGEANG dengan maksud untuk menawarkan kepada Saksi Korban ANDI PASENNANGI untuk mengontrakkan mobilnya yakni 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Canter warna kuning dengan Nomor Polisi DW 8526 CZ kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa “ada ekspedisi di makassar mau kontrak mobil dengan perjanjian kontrak 1 tahun, untuk pemilik mobil mendapatkan pembayaran Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) perbulannya” kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI menjawab “nanti ada kesempatanku baru saya antar ke Makassar” kemudian Terdakwa bilang “terakhir mobil harus masuk tanggal 01 Agustus 2021 karena tanggal 02 Agustus 2021 sudah tanda tangan kontrak di makassar”. Saksi Korban ANDI PASENNANGI kemudian mengatakan “untuk hari ini saya tidak sempat” kemudian Terdakwa bilang “oke pale, yang penting mobil harus masuk sebelum tanggal 02 Agustus 2021”. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa menelpon Saksi Korban ANDI PASENNANGI lagi dan menyampaikan “bagaimana keadaan mobil” kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI menjawab “mobil itu belum siap” kemudian Terdakwa bilang “bawa saja ke bengkel”. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa menelpon Saksi Korban ANDI PASENNANGI kembali dan mengatakan “bawami mobil ke bengkel” kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI bilang “sementarpi, saya telepon dulu orang bengkel” kemudian Terdakwa mengatakan “oke pale”. Sekitar pukul 19.00 wita datang ke rumah saudara Saksi Korban ANDI PASENNANGI orang dari bengkel dan mengambil mobil untuk di perbaiki di bengkel miliknya. Kemudian pada tanggal 31 Juli 2021 Terdakwa menelpon Saksi Korban ANDI PASENNANGI lagi dan bilang “bagaimana kondisi mobil?” kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI bilang “mobil sudah ada di bengkel sementara di perbaiki”, kemudian Terdakwa mengatakan “kapan turun?” kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI bilang “insya allah besok baru saya turun”. Pada tanggal 01 Agustus 2021 sekitar 10.00 wita Terdakwa menelpon Saksi Korban ANDI PASENNANGI dan bertanya “dimana mi sekarang” kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI mengatakan “masih di jalan”. Kemudian

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar



Terdakwa mengatakan “teleponka pale kalau sudah di barru”. Sekitar pukul 15.00 wita Saksi Korban ANDI PASENNANGI menelpon Terdakwa dan menyampaikan “adama di rumah” kemudian Terdakwa mengatakan “singgahko pale ambil ka di rumah kalau mau ke binuang ambil mobil”. Kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI bilang “iya nanti saya singgah ambil”. Sekitar pukul 16.00 wita Saksi Korban ANDI PASENNANGI meninggalkan rumahnya di Pude’e Kel. Takkalasi Kec. Balusu Kab. Barru menuju ke Binuang Kec. Balusu Kab. Barru untuk mengambil mobil Saksi Korban ANDI PASENNANGI di bengkel. Saat di perjalanan Saksi Korban ANDI PASENNANGI singgah menjemput Terdakwa di rumahnya, kemudian bersama-sama menuju ke bengkel untuk mengambil mobil. Sekitar pukul 16.15 wita Saksi Korban ANDI PASENNANGI dan Terdakwa tiba di bengkel, dimana pada waktu itu mobil Saksi Korban ANDI PASENNANGI belum selesai sehingga Saksi Korban ANDI PASENNANGI dan Terdakwa menunggu sambil membantu pemilik bengkel menyelesaikan mobil Saksi Korban ANDI PASENNANGI. Sekitar pukul 17.00 wita saat mobil Saksi Korban ANDI PASENNANGI selesai diperbaiki, Terdakwa langsung menyampaikan kepada Saksi Korban ANDI PASENNANGI “saya bawami mobil karena sudah selesai” sehingga 1 (satu) unit Mobil Mitsubhisi Colt Canter warna kuning dengan Nomor Polisi DW 8526 CZ milik Saksi Korban ANDI PASENNANGI berada dalam penguasaan Terdakwa. Kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI bilang “duluanmi jalan”. Kemudian Terdakwa bilang lagi “kita ketemu di baera” sambil pergi meninggalkan bengkel tersebut dan Saksi Korban ANDI PASENNANGI juga pergi meninggalkan bengkel tersebut. Sekitar 10 menit kemudian ketika tiba di Baera Saksi Korban ANDI PASENNANGI bertemu kembali dengan Terdakwa yang sedang memasang aki di mobil Saksi Korban ANDI PASENNANGI, setelah selesai memasang aki Terdakwa minta pembeli solar kepada Saksi Korban ANDI PASENNANGI dengan mengatakan “kasika pembeli solar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)” kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI memberikan uang solar yang Terdakwa minta. Setelah itu Saksi Korban ANDI PASENNANGI pulang ke rumah dan Terdakwa juga bilang kepada Saksi Korban ANDI PASENNANGI “saya mau ke rumah dulu untuk ambil pakaian”. Sekitar pukul 19.00 wita Saksi Korban ANDI PASENNANGI menelpon Terdakwa dan bertanya “dimana mo sekarang?” kemudian Terdakwa menjawab “saya jalan duluan ke makassar nanti kita ketemu di jalan karena saya mau



singgah ganti ban". Setelah itu Saksi Korban ANDI PASENNANGI mandi kemudian setelah mandi Saksi Korban ANDI PASENNANGI berangkat menuju Makassar menyusul mobilnya yang dibawa Terdakwa dan juga untuk tanda tangan kontrak pada tanggal 02 Agustus 2021. Setiba di Kabupaten Maros Saksi Korban ANDI PASENNANGI bertemu Terdakwa dan mengikutinya dari belakang dan sempat singgah untuk ganti ban. Setelah ganti ban kemudian melanjutkan perjalanan ke Makassar. Setelah sampai di Makassar tepatnya di SPBU Galangan Kapal, Terdakwa Saksi Korban ANDI PASENNANGI memarkir mobil kemudian setelah turun dari mobil lalu Terdakwa menelpon seseorang untuk datang mengambil mobil yang menurut Terdakwa adalah orang dari perusahaan yang mau mengontrak mobil. Sekitar 1 jam kemudian datang seseorang laki laki yang menurut Terdakwa adalah orang perusahaan dimana pada waktu itu Terdakwa dan orang tersebut sempat mengobrol serta orang tersebut memberikan uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan Kunci Mobil Mitsubishi Colt Canter Warna kuning dengan nomor polisi DW 8526 CZ milik Saksi Korban ANDI PASENNANGI beserta STNK nya kepada orang tersebut dan Saksi Korban ANDI PASENNANGI sempat mendengar percakapan mereka bahwa "besok jam 11 tanda tangan kontraknya". Setelah itu Saksi Korban ANDI PASENNANGI bertanya kepada Terdakwa "dimana kita bermalam, katanya di wisma milik perusahaan" kemudian Terdakwa bilang "wisma perusahaan sementara dibersihkan jadi kita bermalam di hotel karena orang perusahaan kasi saya uang penginapan". Setelah itu Terdakwa memberikan uang yang menurut Terdakwa adalah tanda jadi dari perusahaan kepada Saksi Korban ANDI PASENNANGI untuk kontrak mobil Saksi Korban ANDI PASENNANGI sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah). Setelah itu Saksi Korban ANDI PASENNANGI dan Terdakwa beserta Saksi A. NUR AHMAD MAULANA Alias AHMAD Bin HARUN yang sebelumnya ikut bersama Terdakwa untuk mewakili pamannya yakni Saksi Korban MUH. ANAS untuk tandatangan kontrak atas mobil milik Saksi Korban MUH. ANAS pergi meninggalkan SPBU galangan Kapal menggunakan mobil Honda jazz milik Saksi Korban ANDI PASENNANGI, kemudian pada saat tiba di Jl. Tinumbu Terdakwa minta untuk turun di lokasi tersebut sehingga Saksi Korban ANDI PASENNANGI menurunkannya kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI melanjutkan perjalanan ke rumah teman Saksi Korban ANDI PASENNANGI untuk menginap. Keesokan harinya tanggal 02

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menerima Telepon dari Saksi Korban ANDI PASENNANGI yang mengatakan “jam berapa ke galangan kapal”. Kemudian Terdakwa mengatakan “ke galangan kapal mi, saya mau di jemput oleh orangnya perusahaan”. Kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI mengatakan lagi “tidak usah, nanti kita sama sama ke sana” kemudian Terdakwa bilang “iya, kalau sudah dekat dari Jl. Tinumbu menelponmi”. Setelah itu Saksi Korban ANDI PASENNANGI berangkat menuju ke galangan kapal sesaat sebelum sampai di Jl Tinumbu Saksi Korban ANDI PASENNANGI menelpon Terdakwa dan bertanya “dimana mi? saya sekarang ada di dekat kampus PIP” kemudian Terdakwa bilang “tungguma disitu saya makan dekat dari situ”. Tidak lama kemudian datang Terdakwa mendekati mobil Saksi Korban ANDI PASENNANGI dan naik di mobil untuk selanjutnya menuju ke galangan kapal. Setelah sampai di galangan kapal Saksi Korban ANDI PASENNANGI memarkir mobil dan turun bersama Terdakwa. Pada saat sementara duduk Saksi Korban ANDI PASENNANGI bertanya kepada Terdakwa “manami orang perusahaan karena kita mau tanda tangan kontrak” kemudian Terdakwa bilang “tunggu tunggu mi”. setelah itu Saksi Korban ANDI PASENNANGI naik kembali ke mobil untuk beristirahat. Sekitar setengah jam di atas mobil Saksi Korban ANDI PASENNANGI turun dan bertanya kepada Saksi A. NUR AHMAD MAULANA “mana Damir?” kemudian Saksi A. NUR AHMAD MAULANA mengatakan “saya tidak tahu” kemudian Saksi Korban ANDI PASENNANGI bertanya kepada salah seorang yang sedang berdiri “siapa yang kita tunggu” dan orang tersebut bilang “saya menunggu ANDI AMIR karena dia pinjam motor saya sampai sekarang belum kembali”. Setelah itu Saksi Korban ANDI PASENNANGI menelpon terus ke nomor Terdakwa namun nomor Hp nya sudah tidak aktif. Sehingga Saksi Korban ANDI PASENNANGI mengirim pesan melalui WA dimana pada waktu itu pesan Saksi Korban ANDI PASENNANGI dibaca oleh Terdakwa namun tidak di balas. Setelah itu Saksi Korban ANDI PASENNANGI masih menunggu setelah pukul 22.56 wita dia mengirimi Saksi Korban ANDI PASENNANGI pesan melalui WA yang isinya “saya minta maaf dek, hp saya mati mati, besok baru tanda tangan kontrak karena saya pergi ke bulukumba untuk mencari mobil truk karena sudah 2 malam tidak ada kontak karena mau singgah ambil yang punya mobil karena sampai sekarang tidak ada”. Setelah itu Saksi Korban ANDI PASENNANGI pulang meninggalkan SPBU galangan kapal.

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar



Keesokan harinya tanggal 03 Agustus 2021 sekitar 10.00 wita Saksi Korban ANDI PASENNANGI sudah berada di SPBU Galangan kapal tidak lama kemudian datang keluarga Terdakwa (kakaknya) yakni Saksi NUR ASRI Alias ASRI Bin H. AHMAD DG. SIKKI yang juga mencari Terdakwa. Sehingga setelah itu Saksi Korban ANDI PASENNANGI langsung kembali ke Barru dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ANDI PASENNANGI mengalami kerugian sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 2 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Andi Amir Alias Damir Bin H. Ahmad Dg. Sikki tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar atas nama Terdakwa Andi Amir Alias Damir Bin H. Ahmad Dg. Sikki tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan mobil Saksi yang hendak disewa oleh Terdakwa tetapi setelah diberikan panjar mobil tersebut hilang;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa ada ekspedisi di Makassar mau kontrak mobil dengan perjanjian kontrak selama 1 (satu) tahun senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan, kemudian Saksi mengatakan bahwa "nanti ada kesempatanku baru akan saya antarkan ke Makassar". Selanjutnya Terdakwa bilang bahwa terakhir mobil akan masuk pada tanggal 1 Agustus 2021. Setelah itu pada tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa menelfon lagi dan mengatakan " bagaimana keadaan mobil?", Saksi mengatakan "belum siap" sehingga Saksi berinisiatif untuk membawa



mobil ke bengkel. Pada tanggal 31 Juli 2021 Terdakwa menelfon dan menanyakan mengenai mobil, lalu Saksi menjawab mobil sementara diperbaiki di bengkel;

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi menelfon Terdakwa dan Saksi menjemput Terdakwa untuk ke bengkel mengambil mobil. Dan pukul 16.15 WITA, Saksi tiba bersama dengan Terdakwa di bengkel tetapi waktu itu mobil Saksi belum selesai diperbaiki;
- Bahwa mobil Saksi tersebut adalah mobil mitsubishi colt canter warna kuning dengan nomor DW 8526 CZ;
- Bahwa pada pukul 17.00 WITA, selesai mobil diperbaiki, Terdakwa membawa mobil tersebut dan Terdakwa serta Saksi janji untuk bertemu di Baera. Pada saat itu Saksi memberikan uang beli solar kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa jalan menuju ke Makassar dengan menggunakan mobil Saksi dan Saksipun dengan menggunakan mobil sendiri mengikuti Terdakwa tersebut. Setelah itu singgah terlebih dahulu untuk ganti ban kemudian melanjutkan perjalanan ke Makassar;
- Bahwa didalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa sudah ada Andi Muh. Nur Maulana;
- Bahwa kemudian sesampai di Makassar tepatnya di SPBU Galangan Kapal, Saksi dan Terdakwa memarkir mobil. Dan Terdakwa menelfon seseorang yang katanya orang dari perusahaan yang mau mengambil mobil. Tidak lama kemudian seseorang lelaki datang dan mengobrol, kemudian orang tersebut memberikan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan kunci serta STNK mobil Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan orang tersebut, Saksi sempat mendengar bahwa "besok jam 11 tanda tangan kontraknya";
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai tanda jadi kontrak mobil;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Andi Muh. Nur Maulana pergi meninggalkan galangan kapal menggunakan mobil jazz milik Saksi, setelah itu pada saat sesampai di jalan tinumbu Terdakwa meminta untuk turun, kemudian Terdakwa melanjutkan untuk menginap di rumah teman dari Saksi;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi menelfon Terdakwa dan janji untuk bertemu di jalan Galangan Kapal. Kemudian Saksi bersama Terdakwa sama-sama pergi ke galangan kapal;



- Bahwa sampai di galangan kapal, Saksi menayakan kepada Terdakwa “manami orang perusahaan karena kita mau tanda tangan kontrak”, lalu Terdakwa menjawab “tunggu mi tunggu”. Setelah itu Saksi baring-bering didalam mobil;
- Bahwa kemudian Saksi turun dari mobil dan bertanya kepada Andi Muh. Nur Maulana “dimana damir”, kemudian Andi Muh. Nur bilang “saya tidak tahu”. Setelah itu Saksi bertanya kepada salah seorang yang sedang berdiri “siapa yang kita tunggu?”, dan orang tersebut bilang “saya menunggu Andi Amir karena dia pinjam motor saya karena sampai sekarang belum kembali;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelfon Terdakwa akan tetapi saat itu kondisi handphone Terdakwa tidak aktif. Lalu Saksi mengirim pesan lewat whatsapp ke nomor dari Terdakwa, saat itu pesannya dibaca akan tetapi belum dibalas oleh Terdakwa. Pada pukul 22.56 WITA, Terdakwa mengirim pesan ke Saksi melalui WA yang isinya “saya minta maaf dek, hp saya mati mati. Besok baru tangan tangan kontrak karena saya pergi ke bulukumba untuk mencari mobil truk karena sudah 2 malam tidak ada kontrak karena mau singgah ambil yang punya karena sampai sekarang tidak ada”;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021, Saksi kembali mendatangi galangan kapal namun tidak ada Terdakwa, dan Saksi memutuskan untuk kembali ke Barru dan melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa terkait dengan tanda jadi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut, sisanya akan dibayarkan pada akhir bulan;
- Bahwa Saksi membeli mobil mobil mitsubishi colt canter warna kuning dengan nomor DW 8526 CZ pada tahun 2013 secara tunai;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Terdakwa Amir menjelaskan kepada Saksi bahwa dirinya merupakan kepala kendaraan di perusahaan PT. Pegadaian Jasa Line sehingga menjamin keamanan mobil Saksi;
 - b. Terdakwa menjelaskan bahwa gudang tempat mobil disimpan berada di samping mess Kepala Kendaraan sehingga setiap kendaraan yang keluar masuk pasti atas sepengetahuannya sebagai kepala kendaraan;
 - c. Terdakwa menjelaskan bahwa sudah banyak mobil yang dimasukkan oleh Terdakwa ke PT. Pegadaian Jasa Line;
 - d. Terdakwa menjelaskan bahwa perusahaan akan mengontrak mobil Saksi selama 1 tahun dan kontrak dibayarkan per bulan sehingga memberikan keuntungan bagi Saksi;



e. Terdakwa juga menjelaskan bahwa saat mobil Saksi dikontrak oleh Terdakwa, sopir nantinya akan dicarikan dari keluarga Terdakwa sehingga dapat meyakinkan Saksi akan jaminan keamanan mobil tersebut;

- Bahwa mengenai kendaraan mobil mitsubishi colt canter warna kuning dengan nomor DW 8526 CZ tersebut, ditemukan di daerah Kabupaten Sidrap. Saksi mengetahuinya karena ada teman Saksi yang mengirimkan foto kepada Saksi dan betul bahwa mobil tersebut merupakan kepunyaan Saksi;
- Bahwa saat mobil tersebut ditemukan di daerah Kabupaten Sidrap, kondisi mobil dalam keadaan terpotong-potong;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan atas keterangan Saksi diantaranya:

- a. Bukan ide Terdakwa untuk menawarkan mobil Saksi, melainkan Terdakwa hanya diperintahkan oleh seseorang;
- b. Pergantian ban di Maros merupakan inisiatif dari Saksi;
- c. Mengenai sopir, Terdakwa hanya mengatakan nanti sopir yang jalankan adalah keluarga;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi membenarkan mengenai poin 2 dan sisanya tetap pada keterangan;

2. Saksi A. Nur Maulana Alias Ahmad Bin Harun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya mobil Suzuki Carry warna silver milik Muh. Anas dan mobil truk mitsubishi colt center warna kuning milik Andi Pasennangi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi dijemput oleh Terdakwa dengan alasan bahwa "malam ini kita harus naik ke Makassar karena besok harus kasih masuk mobil dan tanda tangan kontrak kerja". Pada saat itu Saksi mewakili mobil om Saksi yang bernama Muh. Anas untuk tanda tangan kontrak;
- Bahwa pada saat itu mobil milik Om Saksi yaitu Muh. Anas sudah berada di Makassar, dan Saksi mewakili untuk tanda tangan kontrak. Saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa bersama-sama menggunakan mobil Mitsubishi Colt Canter warna kuning dengan nomor polisi DW 8526 CZ milik Andi Pasennangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditengah perjalanan, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa nanti Saksi akan bekerja dibawah PT. Pegadaian dengan gaji sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian sesampai di Makassar, Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke galangan kapal untuk menyerahkan mobil Mitsubhisi Colt Canter warna kuning dengan nomor polisi DW 8526 CZ milik Andi Pasennangi. Sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa menyerahkan Mitsubhisi Colt Canter warna kuning dengan nomor polisi DW 8526 CZ milik Andi Pasennangi kepada seseorang. Setelah kendaraan diserahkan, Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke tempat penginapan untuk bermalam;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Agustus 2021, Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa di Galangan Kapal untuk bertemu dengan Manager PT. Pegadaian;
- Bahwa di Galangan Kapal tersebut, Saksi menunggu kepastian dari Terdakwa untuk tanda tangan kontrak, akan tetapi Terdakwa menghilang tanpa memberitahu kemana perginya Terdakwa. Saat itu Saksi sempat menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat telfonnya;
- Bahwa ketika Terdakwa pergi, Terdakwa meninggalkan Saksi dan Andi Pasennangi di Galangan Kapal tersebut;
- Bahwa Saksi dan Andi Pasennangi menunggu kedatangan Terdakwa sampai malam di Galangan kapal, akan tetapi Terdakwa tidak muncul juga. Dan akhirnya Saksi dan Andi Pasennangi pergi meninggalkan Galangan Kapal tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Saksi dan Andi Pasennangi datang kembali ke Galangan Kapal untuk menemui Terdakwa, akan tetapi setelah menunggu lama Terdakwa tidak kunjung datang. Setelah itu Saksi pulang ke Barru;
- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan mobil Mitsubhisi Colt Canter warna kuning dengan nomor polisi DW 8526 CZ milik Andi Pasennangi kepada seseorang tersebut, menurut penglihatan Saksi, seseorang tersebut tidak memakai atribut PT. Pegadaian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nilai kontrak mobil Muh. Anas sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian dari hilangnya mobil Muh. Anas sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lebih karena uang muka mobil dan cicilannya sudah 3 (tiga) bulan berjalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Andi Mallarangeng Bin Andi Maddulungeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan mobil milik Andi Pasennangi hilang;
- Bahwa mobil yang dimaksud tersebut adalah mobil Mitsubhisi Colt Canter warna kuning dengan nomor polisi DW 8526 CZ;
- Bahwa awalnya Saksi mengambil mobil milik Andi Pasennangi tersebut untuk dibawa ke bengkel milik Saksi, saat itu Andi Pasennangi memberitahu Saksi bahwa ada yang kontrak mobil milik Andi Pasennangi tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Binuang Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, datang Terdakwa bersama dengan Andi Pasennangi. Setelah mobil selesai diperbaiki Saksi, Terdakwa kemudian membawa mobil tersebut ke Makassar;
- Bahwa saat selesai diperbaiki, mobil milik Andi Pasennangi dapat dikendarai dan dalam keadaan utuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dulunya bekerja sebagai sopir akan tetapi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa saat ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Syamsul Bahri Bin Tasakka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas adanya laporan polisi atas nama A. Passenangi dan Muh. Anas;
- Bahwa laporan polisi tersebut berisi mengenai kehilangan mobil truck mitsubhisi Colt Canter warna kuning milik Andi Passenangi dan mobil open cap suzuki carry milik Muh. Anas;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Kabupaten Morowali;
- Bahwa adapun proses penangkapan terhadap diri Terdakwa, awalnya karena ada laporan polisi dari A. Passenangi dan Muh. Anas. Jadi berdasarkan laporan polisi tersebut, lalu dilakukan proses serangkaian penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut Terdakwa sedang berada di Kabupaten Morowali. Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 Saksi bersama dengan tim dari Polres Barru berangkat ke Kabupaten Morowali.

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian anggota opsnal dari Polres Morowali menyampaikan kepada kami bahwa Terdakwa sudah terpantau. Setelah itu kami pun melakukan penangkapan bersama dengan opsnal Polres Morowali dan berhasil melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Bahwa kemudian dari penangkapan tersebut, Terdakwa dibawa ke Polres Barru oleh Saksi bersama dengan tim lainnya;
- Bahwa saat interogasi awal Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah membawa 2 (dua) unit mobil milik pelapor dan menyerahkan mobil tersebut kepada seseorang yang bernama Saddang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terhadap mobil milik Andi Passenangi, mobil tersebut ditemukan oleh Saksi bersama dengan tim di Kabupaten Sidrap di sebuah bengkel milik seseorang yang bernama Gondrong. Kondisi saat mobil ditemukan adalah dalam kondisi tidak utuh dan sudah terbongkar;
- Bahwa Saksi dapat mendapatkan mobil Andi Passenangi karena ada informasi dari Andi Passenangi sendiri, sehingga kami dapat menemukan mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Fakhri Hidayat Bin Mustari Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pegadaian (Persero) sejak tahun 2009 dan bekerja sebagai legal officer PT. Pegadaian Kanwil IV Makassar pada bulan November 2019;
- Bahwa PT. Pegadaian (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa keuangan (pinjaman, gadai ataupun fidusia);
- Bahwa terkait dengan kontrak sewa mobil, PT. Pegadaian (Persero) menyewa kendaraan dari PT. Pesona Optima Jasa (POJ) yang juga merupakan anak perusahaan dari PT. Pegadaian (Persero) dan kontraknya langsung dari pusat yang berada di Kantor Jakarta;
- Bahwa PT. Pesona Optima Jasa (POJ) mempunyai kantor di Makassar, akan tetapi untuk kontrak penyewaan mobil tetap dilakukan dari Kantor Pusat Jakarta;
- Bahwa yang sering disewa adalah jenis mobil Pajero Sport, Toyota Avanza, Expander dan mobil penumpang lainnya. Selain itu tidak pernah dilakukan penyewaan terhadap mobil angkutan barang;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa maupun orang yang bernama Agus Salim alias Saddang bukan merupakan karyawan dari PT. Pengadaian (Persero);
- Bahwa terhadap Terdakwa maupun orang yang bernama Agus Salim alias Saddang, juga tidak pernah berkoordinasi seputar penyewaan mobil di PT. Pengadaian (Persero), dan Saksi hanya berkoordinasi dengan Pak Dwi dari PT. Pesona Optima Jasa (POJ);
- Bahwa mengenai penyewaan mobil, tidak pernah ada pembayaran uang muka, namun pembayarannya dilakukan secara sistem invoice dan transfer;
- Bahwa selain itu juga tidak pernah adanya tanda tangan kontrak dilakukan disebuah jalan ataupun dilakukan malam hari. Tanda tangan kontrak selalu dilakukan di kantor dan oleh pejabat yang terkait;
- Bahwa terkait dengan kerjasama penyewaan mobil, pada dasarnya PT. Pengadaian (Persero) melakukan kerjasama hanya dengan perusahaan yang berbadan hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan hilangnya mobil milik Saksi yakni mobil Suzuki Carry Nomor DP 8187 BC warna silver;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi dan menyampaikan bahwa “ada perusahaan yang butuh mobil untuk dikontrak”. Kemudian Saksi menjawab “berapa nilai kontraknya?”, dan Terdakwa menjawab “nilai kontraknya adalah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), untuk yang punya mobil sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan untuk sopir sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “apakah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut langsung diterima oleh Saksi?”, lalu Terdakwa menjawab “ belum semuanya hanya sebagian saja sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membicarakan hal tersebut, Terdakwa pulang dari rumah Saksi. Pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa menelfon Saksi dan bertanya “bagaimana saya ambil mobil sekarang untuk dibawa ke Makassar karena mobil mu sudah terakhir” dan saat itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi kerumah Saksi;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Terdakwa pergi kerumah Saksi, dan sesampai dirumah Saksi Terdakwa mengatakan bahwa “ untuk tanda tangan kontrak nanti hari senin tanggal 2 Agustus 2021”. Selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju ke Makassar dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Nomor DP 8187 BC warna silver, dimana saat itu Terdakwa yang menggemudikan mobil tersebut. Saat ditengah jalan, Saksi ditelfon oleh keluarga bahwa ada keperluan yang penting, oleh karenanya Saksi menyuruh Terdakwa untuk memutarbalikan mobil menuju kembali ke rumah Saksi. Pada saat Saksi akan turun dari mobil, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saat ini Saksi sudah melepas mobil ini ke Terdakwa sehingga Terdakwalah yang bertanggungjawab atas mobil Saksi. Setelah itu Terdakwa pergi ke Makassar menggunakan mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi menelfon Terdakwa untuk menanyakan mengenai transfer tanda jadi. Kemudian pada pukul 12.30 WITA, Terdakwa menelfon Saksi bahwa telah melakukan transfer sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan mobil dari Saksi, dan saat itu Terdakwa menjawab mobil Saksi sudah ada digudang, lalu untuk tangan kontrak akan dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021 di Pertamina Galangan Kapal Kota Makassar;
- Bahwa pada malam hari tanggal 1 Agustus 2021, Saksi menelfon Terdakwa dan bertanya ada dimana, kemudian Terdakwa menjawab bahwa saat ini sedang dirumah Andi Passenangi untuk ambil mobil. Selain itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi akan menjemput saudara kemenakan Saksi untuk mewakili Saksi didalam penandatanganan kontrak;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021, sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi menelfon kemenakan Saksi dan saat itu kemenakan Saksi menjawab bahwa sudah setengah hari menunggu Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak muncul di Pertamina Galangan Kapal. Selanjutnya Saksi sudah tidak pernah komunikasi kembali dengan Terdakwa dan tidak mengetahui mengenai keberadaan mobil milik Saksi;
- Bahwa mengenai uang tanda jadi sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), menurut Saksi Terdakwa telah memotongnya terlebih dahulu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan mobil kepada Terdakwa karena penawaran Terdakwa tinggi dan Terdakwa merupakan kepala kendaraan pada PT. Pegadaian;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Saksi yakin untuk menyerahkan mobil karena Terdakwa merupakan saudara sendiri, Terdakwa juga menyampaikan tidak akan menipu Saksi karena mobil Saksi akan dikontrak oleh perusahaan dan Terdakwa mempunyai keluarga yang bekerja di PT. Pegadaian;
- Bahwa setelah 1 minggu mobil Saksi menghilang, Saksi mendapatkan kabar bahwa Terdakwa ditangkap di daerah Morowali;
- Bahwa selama Terdakwa berada di Morowali, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan rincian uang muka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian cicilannya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih per bulannya;
- Bahwa mobil Saksi tersebut masih dalam tahap cicilan, dan Saksi baru bayar selama 3 (tiga) bulan lalu mobil tersebut hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan atas keterangan Saksi diantaranya:

- a. Tidak benar kalau yang mengambil mobil adalah Saksi;
- b. Tidak benar kalau Terdakwa yang mempunyai inisiatif ke Makassar, tetapi atas perintah Saksi;
- c. Terdakwa tidak pernah katakan sebagai kepala kendaraan, melainkan dijanji akan dijadikan kepala kendaraan;
- d. Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi Andi Dadang Alias Adam Bin Andi Muh Issa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang datang kerumah Muh. Anas untuk mengambil mobil;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut pada tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di rumah Muh. Anas di Pacciro Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa pergi menggunakan mobil dari Muh. Anas akan tetapi tidak mengetahui yang dibicarakan antara Terdakwa dengan Muh. Anas;
- Bahwa mobil yang diambil oleh Terdakwa adalah Suzuki Carry Nomor Polisi DP 8187 BC warna silver;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai cara Terdakwa membujuk Muh. Anas untuk menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Muh. Anas tersebut masih dalam tahap cicilan, dan cicilannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih;
- Bahwa cicilan mobil Muh. Anas tersebut sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan dan diperuntukkan untuk angkat angkat barang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah membayar uang muka sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil dump truck warna kuning milik Andi Pasenangi juga hilang ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Hasri Alias Gonrong Bin H. Hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pembelian mobil Mitsubishi Colt Canter warna kuning;
- Bahwa Saksi membeli mobil Mitsubishi Colt Canter warna kuning dari seseorang yang bernama Andas yang sebelumnya Andas mendapatkan info dari Daeng E;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Addas, dimana ada mobil yang dijual dan minta harga Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), akan tetapi Saksi mengatakan kepada Andas untuk harganya sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Addas pergi kerumah Saksi dan mengambil uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa kondisi saat mobil dibeli oleh Saksi, mobil dalam keadaan keropos serta hancur dan bodinya masih utuh tapi sudah tidak layak dipakai;
- Bahwa setelah membeli mobil tersebut, mobil dibawa oleh Saksi ke bengkel untuk dibongkar dan dipotong-potong;
- Bahwa menurut Saksi, Andas ditawarkan oleh Hamma melalui telepon, dan Andas mengetahui Daeng E dari Hamma. Jadi Hamma merupakan penghubung dan yang bertransaksi adalah Andas dengan Daeng E;
- Bahwa saat Hamma menawarkan mobil tersebut dari Andas, Hamma masih berada di Sulawesi Tengah;
- Bahwa saat membahas mobil tersebut, Daeng E tidak memberitahukan dari mana asal usul mobil yang dibeli oleh Saksi;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama kali membeli mobil dengan Daeng E, tetapi penghubungnya adalah Hamma karena Saksi sering juga membeli mobil dari Hamma;
- Bahwa saat Saksi membeli mobil tersebut, Saksi mendapatkan kunci serta STNK akan tetapi tidak dengan BPKB karena BPKB dijanjikan oleh Daeng E akan diberikan sore harinya;
- Bahwa Saksi tidak terlintas didalam pikiran bahwa mobil tersebut bermasalah karena biasanya Saksi membeli mobil dan untuk pemberian BPKB disusulkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Andas Alias Andae Bin Lenni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pembelian mobil dan mobil tersebut adalah Mitsubhisi Colt Canter warna kuning;
- Bahwa pembeliannya tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan poros sidrap (samping pasar lawawoi) tepatnya di Kampung Bangkai, Kecamatan Wartangpulu, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya Saksi ditelfon oleh Hamma dan menyampaikan bahwa ada mobil yang mau diperiksa dengan harga sejumlah Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Kemudian Hamma menyampaikan bahwa ada Daeng E membawakan mobil di depan dekat jalan poros (samping pasar tawawoi). Setelah itu saksi keluar dan melihat mobil tersebut sudah terparkir di dekat pasar lawawoi dan juga disana ada Daeng E bersama dengan teman laki-lakinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa mobil tersebut dan kemudian Saksi menelfon Asri untuk datang juga memeriksa mobil tersebut karena Saksi tidak bisa memprediksi harga mobil. Saat itu mobil dalam kondisi yang rusak;
- Bahwa kemudian Saksi menelfon Hamma dan menawarkan mobil tersebut dengan harga sejumlah Rp65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah). Kemudian Hamma menyampaikan kepada Daeng E terlebih dahulu. Tidak lama kemudian Hamma menelfon Saksi kembali dan menyampaikan bahwa "ambilmi harga segitu". Setelah itu Asri pulang dan menyampaikan kepada Saksi agar Saksi pergi kerumah Asri untuk mengambil uang;
- Bahwa setelah Saksi mengambil uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari rumah Asri, Saksi memberikannya kepada Daeng E.

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi bersama dengan Daeng E dan teman laki-lakinya pergi ke pertamina lawawoi untuk mengambil uang di ATM dan menyerahkan sisa uang Asri sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

- Bahwa setelah semua pembayaran dilakukan, mobil tersebut dibawa ke bengkel milik Asri untuk dilepas bagian-bagian mobil;
- Bahwa mobil tersebut tidak diketahui berasal dari mana, akan tetapi Daeng E berasal dari Kota Makassar;
- Bahwa Saksi sudah sering membeli mobil dengan perantara Hamma dan saat ini kondisi Hamma berada di Palu;
- Bahwa saat telfon dengan Saksi, Hamma hanya bicara bahwa mobil tersebut merupakan mobil dari Daeng E;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan mobil Andi Pasennangi dan Muh. Anas hilang;
- Bahwa mulanya pada tanggal 20 Juli 2021, saat Terdakwa berada dirumah Muh. Anas, saat itu Muh. Anas memanggil Terdakwa untuk naik keatas rumah. Saat itu Muh. Anas bertanya kepada Terdakwa “banyak uangkamu lagi”, kemudian Terdakwa bilang “tidak juga”. Setelah itu Muh. Anas bertanya lagi kepada Terdakwa, “ mana mobil grandmax yang sering kamu pakai untuk angkat gabah?”, saat itu Terdakwa menjawab “dikontrak oleh perusahaan pegadaian jasa line”. Selanjutnya Muh. Anas mengatakan kepada Terdakwa ada perusahaan tempatmu mengontrakan mobil, lalu Terdakwa menjawab ada, dan Terdakwa menjelaskan mengenai masalah kontrak mobil yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah), ditambah gaji sebagai sopir sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah). Dan mengenai sopir tersebut, dibawa oleh pemilik mobil sendiri agar mobil tersebut dapat terawat. Hal demikian dijelaskan oleh Terdakwa berdasarkan penyampaian dari manajer Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dari rumah Muh. Anas, dan selanjutnya Muh. Anas menelfon Terdakwa. Saat telfon tersebut Muh. Anas berbicara “bagaimana memang itu masalah kontrak mobil, apakah mobilku bisa masuk?”, kemudian Terdakwa menjawab “kirim mi dulu foto mobil dari depan sama samping, foto juga STNK, SIM dan KTP sopirnya;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa ditelfon oleh Muh. Anas dan bilang “mobil sementara keluar dipakai keluarga sehingga tidak dapat difoto, lalu Terdakwa mengatakan “ tidak apa-apa ji, fotonya ji yang perlu karena harus dikirim ke perusahaan melalui manajernya”. Lalu Terdakwa memberikan nomor Agus Salim alias Saddang kepada Muh. Anas;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA pada hari yang sama, Muh. Anas menelfon Terdakwa dan bilang “ adami itu foto mobil saya kirim dan yang akan menjadi sopir adalah Andi Muh Nur Maulana, kemenakan saya”. Selanjutnya Muh. Anas menyuruh Terdakwa untuk pergi kerumah Muh. Anas, lalu Terdakwa pergi kerumah Muh. Anas;
- Bahwa sesampai dirumah Muh. Anas, Muh. Anas berbicara dengan Terdakwa “ tidak bisa kah perusahaan bayar langsung 3 (tiga) bulan kontraknya?”, kemudian Terdakwa mengatakan “tunggu dlu saya tanya perusahaan”. Setelah itu Terdakwa menelfon Agus Salim alias Saddang mengatakan “tidak bisa begitu, tetapi kalau mau 1 (satu) bulan dan kemudian 2 (dua) bulannya per 15 (lima belas) hari. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Muh. Anas, dan Terdakwa mengatakan kepada Muh. Anas “kalau dikasi naik mobil langsung bisa kita terima 1 bulan dulu”. Setelah itu Muh. Anas mengatakan “bagus itu, saya terima kalau begitu.lalu bagaimana kontraknya?”, lalu Terdakwa mengatakan “untuk tanda tangan kontrak tanggal 1 Agustus 2021 di Makassar;
- Bahwa selanjutnya Muh. Anas mengatakan kepada Terdakwa, “banyak keuntunganmu?”, lalu Terdakwa menjawab “tidak ada, hanya saja Terdakwa dijanji oleh manajer perusahaan dan diangkat sebagai kepala kendaraan”;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa ditelfon oleh Muh. Anas, kemudian Muh. Anas bilang “tunggu mi dulu sopir dari Awerange baru kita bawa mobil ke Makassar sama-sama. Setelah itu sekitar pukul 14.30 WITA, Terdakwa ditelfon kembali oleh Muh. Anas bahwa tidak jadi mobil diberikan kepada Terdakwa hari ini karena sopir tidak datang dan ada urusan lain. Saat itu Terdakwa mengatakan tidak apa-apa biar besok dikasih naik mobilnya Muh. Anas;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021, Terdakwa datang kerumah Muh. Anas. Pada saat itu Terdakwa berbicara-bincang dengan Muh. Anas bahwa itu mobil kalau jadi masuk perusahaan, kalau mobil baru dikontrak 1 (satu) tahun oleh perusahaan, kalau seperti mobilku hanya 6 (enam) bulan dan untuk kontraknya tanggal 1 Agustus 2021 di Makassar. Lalu Muh. Anas bertanya kepada Terdakwa, “kapan uang mobil diterima?” dan saat itu

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar



Terdakwa menjawab kalau mobil sudah masuk ke Makassar langsung dibayarkan kontraknya karena sudah terhitung kontrak;

- Bahwa kemudian pada tanggal yang sama sekitar pukul 11.53 WITA, Terdakwa bersama-sama berangkat ke Makassar dengan Muh. Anas. Setiba dikampung Ballewe, Muh. Anas menyuruh Terdakwa untuk singgal dulu dan bilang kepada Terdakwa agar putar balik ke Pacciro rumah dari Muh. Anas karena Muh. Anas ada kepentingan mendadak. Kemudian Terdakwa membawa Muh. Anas pulang kerumah dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Makassar;
- Bahwa mengenai mobil Andi Passenangi, awalnya tanggal 29 Juli 2021 Terdakwa menelfon Andi Passenangi dan menyampaikan “sudah mi kah dipakai kompresor?”, lalu Andi Passenangi bilang “iya sudah mi saya pakai, ada itu di Baera”. Kemudian Terdakwa bilang “oh iya saya mau naik ambil karena ada yang mau saya cat di pabrik”, lalu Andi Passenangi bertanya “apa kamu kerja sekarang?”, dan Terdakwa jawab “tidak ada ji saya kerja, tapi sudah ka kasi masuk mobilku na kontrak perusahaan pegadaian jasa line”. Kemudian Andi Passenangi bilang “mobil apa semua yang dikontrak di perusahaan itu?”, lalu Terdakwa menjawab “ 2 jenis mobil ji yang mau na kontrak yaitu pick up sama truk untuk ekspedisi”. Selanjutnya Andi Passenangi berbicara kepada Terdakwa “bisaji juga mobil ku kasi masuk kalau begitu”, dan Terdakwa menjawab “iye bisaji tapi mobil truk tadi kulihat kalau masuk langsung mi dikontrak 1 (satu) tahun”;
- Bahwa selanjutnya Andi Passenangi bilang “kalau bagusji kontraknya dan lamaji kontraknya bisaji saya ubah juga baknya mobilku”. Kemudian Terdakwa berbicara kepada Andi Passenangi “biar sy kirim dulu mobil ta karena ada ji di hp ku, biar dilihat dahulu oleh manajer perusahaan pegadaian jasa line. Keesokan harinya tanggal 30 Juli 2021, Terdakwa menelfon Agus Salim alias Saddang dan menyampaikan “bagaimana mi itu foto mobil yang ku kirim?”, kemudian Agus Salim alias Saddang bilang “ ini mobilnya?”, lalu dijawab lagi oleh Terdakwa “iya itumi mobilnya tapi kalau jadi dikontrak bisaji yang punya ganti model baknya jadi bak ekspedisi”. Kemudian Agus Salim alias Saddang mengatakan “kalau ini mobil buka samping kiri kanan baknya bisaji dipake dulu dalam kota paling jauh maros sama gowa tapi kalau begitu model baknya masih 12 (dua belas) juta kontraknya, ditambah sopir 4 (empat) juta”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelfon Andi Passenangi dan mengatakan mobil Andi Passenangi dapat dikontrak dengan nilai 12 (dua belas) juta dan



ditambah sopirnya 4 (empat) juta. Selanjutnya Andi Passenangi menyetujuinya namun saat itu mobil belum bisa diserahkan karena Andi Passenangi masih berada di Makassar;

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 Terdakwa bersama dengan Andi Passenangi sama-sama pergi ke bengkel untuk mengecek mobil Andi Passenangi yang masih berada dibengkel. Setelah sampai dibengkel, Andi Passenangi memperlihatkan truknya, kemudian STNK. Lalu STNK tersebut diambil oleh Terdakwa dan difoto, kemudian dikirimkan oleh Terdakwa ke manajer perusahaan pegadaian jasa line atas nama Saddang. Selanjutnya setelah mobil selesai diperbaiki dibengkel, mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa namun saat itu tidak dapat menyala sehingga didorong oleh La Kalla dan Andi Passenangi. Saat sudah menyala, Terdakwa pergi kerumah ipar dari Andi Passenangi untuk mengganti aki mobil tersebut;
- Bahwa kemudian setelah selesai mengganti aki, Andi Passenangi mengatakan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut kurang solarnya dan ada 3 (tiga) ban mobil yang harus diganti. Sesaat itu Andi Passenangi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli solar;
- Bahwa Andi Passenangi mengatakan agar Terdakwa pergi dahulu dan nanti cari bengkel ban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dan akan menjemput M. Nur Maulana di Awerange untuk dibawa ke Makassar sebagai perwakilan dari Muh. Anas dalam tanda tangan kontrak;
- Bahwa Terdakwa melakukan ganti ban atas mobil Andi Passenangi tersebut di daerah maros;
- Bahwa setelah ban tersebut diganti, Terdakwa bersama M. Nur Maulana pergi melanjutkan perjalanannya ke Makassar dan tiba di SPBU Galangan Kapal pukul 00.20 WITA. Setelah memarkirkan mobil tersebut, Terdakwa menelfon Agus Salim alias Saddang dan bilang “saya sudah ada di SPBU Galangan Kapal”, kemudian Andi Passenangi bilang ke Terdakwa “mana orangnya” dan Terdakwa bilang “tunggu, orangnya menuju kesini”;
- Bahwa tidak lama kemudian Agus Salim alias Saddang datang dan langsung mengecek mobil milik Andi Passenangi, dan Terdakwa juga menunjukan kepada Agus Salim alias Saddang bahwa dekatnya ada Andi Passenangi. Bahwa kemudian Agus Salim alias Saddang menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa



menyerahkannya kepada Andi Passenangi serta mengatakan bahwa untuk kontrak akan dilakukan besok pagi;

- Bahwa kemudian Terdakwa, M. Nur Maulana dan Andi Passenangi meninggalkan SPBU Galangan kapal dan janji untuk esok hari kembali lagi dalam melakukan tanda tangan kontrak;
- Bahwa keesokan harinya setelah Terdakwa, M. Nur Maulana dan Andi Passenangi berada di SPBU Galangan kapal, Terdakwa menghubungi nomor dari Agus Salim alias Saddam namun tidak aktif. Kemudian Terdakwa pergi mencarinya dengan keliling menggunakan sepeda motor. Saat itu Terdakwa linglung dan sempat ketiduran dihalte dan teringat bahwa ada istrinya Agus Salim alias Saddam di Barru, dan kemudian Terdakwa pergi menuju Barru. Namun ternyata Agus Salim alias Saddam dengan istrinya tersebut telah berpisah dan Terdakwa memutuskan ke Pare-Pare lalu berangkat menuju Morowali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Agus Salim alias Saddam semenjak tahun 2017, dulunya Agus Salim alias Saddam merupakan aheng yang biasa memberi Terdakwa penumpang karena dulunya Terdakwa merupakan sopir penumpang. Semenjak tahun 2019, Terdakwa tidak pernah lagi komunikasi dengan Agus Salim alias Saddam, dan bertemu lagi di Juli 2021, Agus Salim alias Saddam mengaku sebagai Manajer Perusahaan Pegadaian Jasa Line;
- Bahwa Terdakwa percaya Agus Salim alias Saddam merupakan manajer perusahaan pegadaian jasa line karena saat bertemu dulu Agus Salim alias Saddam menggunakan baju pegadaian;
- Bahwa mobil yang pertama kali Terdakwa serahkan kepada Agus Salim alias Saddam adalah mobil kementerian Saksi yakni mobil dari taufik hidayat;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transfer sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada anak Muh. Anas atas nama Fatimah Azzahra;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Andi Passenangi dan Muh. Anas karena handphone Terdakwa lowbat dan Terdakwa sedang fokus mencari Saddam dan mobil Terdakwa;
- Bahwa mengenai kontrak, tanggal yang disebutkan oleh Terdakwa merupakan inisiatif dari Terdakwa saja;
- Bahwa mobil kementerian dari Terdakwa yang telah dimasukan pada bulan Juli juga belum dilakukan tanda tangan dan kata Agus Salim alias Saddam tanda tangan akan dilakukan bulan Agustus;



- Bahwa mengenai whatsapp dari Terdakwa ke Andi Passenangi yang mengatakan sedang dibulkumba, hal itu hanya penyampaian saja dari siang hari. Karena handphone lowbat maka baru terkirim malam harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ke rumah Muh. Anas dan Andi Passenangi karena fokus dari Terdakwa hanya mencari mobil yang belum didapat;
- Bahwa handphone Terdakwa mati sejak tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 9 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa hanya menjalankan apa yang diinstruksikan Saddang berkaitan dengan kontrak mobil tersebut;
- Bahwa pada saat tanggal penangkapan terhadap diri Terdakwa, kondisi handphone dalam keadaan menyala;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Chairul Taufik Hidayat tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan Andi Pasenangi dengan Muh. Anas;
- Bahwa laporan tersebut berkaitan dengan kehilangan mobil milik dari Andi Pasenangi dan Muh. Anas;
- Bahwa Saksi juga menjadi korban kehilangan mobil dari orang yang bernama Agus Salim dengan perantara Andi Amir, dan hal tersebut dialami oleh Andi Pasenangi dan Muh. Anas;
- Bahwa awalnya mobil milik dari Saksi ini menganggur dirumah, kemudian Terdakwa memberikan peluang untuk dikontrakan di ekspedisi di Makassar, sehingga saat itu Saksi mau mengontrakan melalui Andi Amir;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut grand max berwarna silver metalik, namun plat nomernya Saksi lupa;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juli di Kabupaten Takalar, Terdakwa sendiri yang mengambil mobil Saksi dan dibawa ke Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Saksi hilang bulan Agustus 2021, dan Saksi mengetahuinya dari keluarga, termasuk yang memberi tahu adalah mertua Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan Saddang karena yang seharusnya melaporkan adalah Terdakwa karena Terdakwalah yang berhubungan dengan Saddang selama ini;



- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saddang, hanya mertua Saksi yang pernah bertemu dan menyaksikan mobil dari Terdakwa kepada Saddang;
- Bahwa mertua Saksi yang melihat mobil Saksi dan mobil keluarga yang tinggal di Sinjai yang bernama Ambo dan diserahkan kepada Saddang;
- Bahwa keluarga Saksi yang berada di Sinjai juga merupakan korban dari Terdakwa;
- Bahwa saat ini mobil milik Saksi, mobil milik Ambo, Mobil Andi Passenanggi, dan mobil Muh. Anas tidak diketemukan setelah semuanya diserahkan ke Terdakwa dan Terdakwa menyerahkannya kepada Saddang;
- Bahwa Saksi diberikan janji oleh Terdakwa untuk tanda tangan kontrak pada bulan Agustus, namun setelah 1 (satu) bulan sejak penyerahan mobil milik Saksi tidak pernah ada dilakukan tanda tangan kontrak sehingga status mobil tersebut belum jelas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai nama perusahaan yang mau mengontrak mobil Saksi, namun setahu Saksi namanya adalah PT. Pegadaian;
- Bahwa terkait penyewaan mobil Saksi dijanjikan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dikontrak selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut dicari oleh Terdakwa sampai ke Morowali, dan perginya ke Morowali tersebut, Saksi dapatkan info dari keluarga;
- Bahwa selama di Morowali, Terdakwa tidak dapat dihubungi dan pada akhirnya Terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nur Asri, S.Pd.,M.Pd tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan mobil dan yang melakukan adalah Agus Salim alias Saddang karena yang melakukan akad waktu itu Terdakwa menyerahkannya kepada Agus Salim Alias Saddang;
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil Ambo diserahkan Terdakwa kepada Agus Salim alias Saddang;
- Bahwa saat penyerahan mobil tersebut ada Saksi, Terdakwa dan Agus Salim alias Saddang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan mobil Ambo, Ambo sendiri yang menghubungi Terdakwa pertama kali, mobilnya katanya mau dijadikan ekspedisi dan Ambo mau dicarikan ekspedisi oleh Terdakwa;
 - Bahwa pembayaran mobil milik Ambo tersebut dilakukan oleh Andi Amir, namun asal uangnya dari Agus Salim alias Saddang;
 - Bahwa Ambo pernah melakukan laporan ke pihak Polrestabes Makassar dan Saksi saat itu menemani Ambo saat membuat laporan kehilangan mobil;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang menghubungkan Andi Passenangi dan Muh. Anas, Terdakwa cuma merupakan perpanjangan tangan dari Agus Salim alias Saddang;
 - Bahwa terkait dengan mobil Ambo, berdasarkan penyelidikan dari Polrestabes Makassar, disitu terlihat jelas bahwa Andi Passenangi sendiri yang berbicara dengan Agus Salim alias Saddang. Uangnya juga setelah diberi ke Terdakwa langsung diberikan kepada Andi Passenangi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada keuntungan apapun yang diterima oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat bertemu dengan Agus Salim digalangan kapal, Agus Salim menggunakan baju PT. Pegadaian warna abu-abu hijau mirip baju PT. Pegadaian, tetapi Saksi tidak memperhatikan tulisan baju tersebut karena tertutup jaket;
 - Bahwa dahulu pernah ada saudara Terdakwa yang kerja di PT. Pegadaian, namun saat ini sudah keluar karena diterima PNS di Sulawesi Tengah;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Etta Adi adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di PT. Pegadaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara pemeriksaan Para Saksi;
- Berita acara reka ulang adegan rekonstruksi yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Amir Alias Damir Terhadap korban Muh. Anas Bin Mappiasse;
- Berita acara reka ulang adegan rekonstruksi yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Amir Alias Damir terhadap korban Andi Pasenangi SE Bin Andi Panangeang;
- Laporan transaksi finansial atas nama Andi Amir;
- Laporan transaksi finansial atas nama Andi Fatimah Az-Zahra;
- Surat keterangan nomor 287/00106.05/2021;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan nomor 286/00106.05/2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Screenshot bukti percakapan whatsapp dengan Saksi Andi Pasenangi pada tanggal 14 Agustus 2021, diberi tanda T-1;
- Screenshot bukti percakapan whatsapp dengan Saksi Andi Pasenangi pada tanggal 6 Agustus 2021, diberi tanda T-2;
- Fotokopi surat tanda penerimaan laporan Polresta Makassar, terlapor Lk. Agus Salim alias Saddang dan Lk. Andi Amir tanggal 6 Agustus 2021, diberi tanda T-3;
- Fotokopi laporan transaksi finansial, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Canter warna kuning dengan nomor Polisi DW 8526 CZ;
- 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Colt Canter warna kuning dengan nomor Polisi DW 8526 CZ dengan nomor BPKB M-04007759 Rangka MHMFE74P5DK107169, dan nomor mesin : 4DT4T-J92119;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubhisi Colt Canter DW 8526 CZ No. STNK 07004669 An. ANDI WAHYUL HASRIAH dengan Rangka Rangka MHMFE74P5DK107369, dan nomor mesin : 4DT4T-J92119;
- 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Suzuki Carry DP 8187 BC An. MUH. ANAS dengan Nomor STNK 14722432, Nomor Rangka MHYHDC61TMJ224082 dan Nomor Mesin K15BT-1261730;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo 1802 dengan nomor IMEI 1 869730030030617130 dan IMEI 2 869730030617122;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2021 saat Terdakwa berada di rumah Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse, saat itu Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse memanggil Terdakwa untuk naik keatas rumah. Saat itu Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse bertanya kepada Terdakwa “banyak uang kamu lagi”, kemudian Terdakwa bilang “tidak juga”. Setelah itu Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse bertanya lagi kepada Terdakwa, “ mana mobil grandmax yang sering kamu pakai untuk angkat gabah?”, saat itu Terdakwa menjawab “dikontrak oleh perusahaan pegadaian jasa line”. Selanjutnya Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar



mengatakan kepada Terdakwa ada perusahaan tempatmu mengontrakan mobil, lalu Terdakwa menjawab ada, dan Terdakwa menjelaskan mengenai masalah kontrak mobil yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah), ditambah gaji sebagai sopir sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah). Dan mengenai sopir tersebut, dibawa oleh pemilik mobil sendiri agar mobil tersebut dapat terawat. Hal demikian dijelaskan oleh Terdakwa berdasarkan penyampaian dari manajer Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse mengatakan kepada Terdakwa, “banyak keuntunganmu?”, lalu Terdakwa menjawab “tidak ada, hanya saja Terdakwa dijanji oleh manajer perusahaan dan diangkat sebagai kepala kendaraan”;
- Bahwa setelah membicarakan hal tersebut, Terdakwa pulang dari rumah Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse. Pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa menelfon Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse dan bertanya “bagaimana saya ambil mobil sekarang untuk dibawa ke Makassar karena mobil mu sudah terakhir” dan saat itu Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse menyuruh Terdakwa untuk pergi kerumah Saksi;
- Bahwa kemudian, Terdakwa pergi kerumah Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse, dan sesampai dirumah Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse Terdakwa mengatakan bahwa “ untuk tanda tangan kontrak nanti hari Senin tanggal 2 Agustus 2021”. Selanjutnya Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse bersama dengan Terdakwa berangkat menuju ke Makassar dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Nomor DP 8187 BC warna silver, dimana saat itu Terdakwa yang menggemudikan mobil tersebut. Saat ditengah jalan, Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse ditelfon oleh keluarga bahwa ada keperluan yang penting, oleh karenanya Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse menyuruh Terdakwa untuk memutarbalikan mobil menuju kembali ke rumah Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse. Pada saat Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse akan turun dari mobil, Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saat ini Saksi sudah melepas mobil ini ke Terdakwa sehingga Terdakwalah yang bertanggungjawab atas mobil Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse. Setelah itu Terdakwa pergi ke Makassar menggunakan mobil milik Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse menelfon Terdakwa untuk menanyakan mengenai transfer tanda jadi. Kemudian pada pukul 12.30 WITA, Terdakwa menelfon Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse bahwa telah melakukan transfer sejumlah



Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) (bersesuaian dengan bukti laporan transaksi Andi Fatimah Az-Zahr). Selanjutnya Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan mobil dari Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse, dan saat itu Terdakwa menjawab mobil Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse sudah ada digudang, lalu untuk tangan kontrak akan dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021 di Pertamina Galangan Kapal Kota Makassar;

- Bahwa adapun mengenai mobil Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang, awalnya tanggal 29 Juli 2021 Terdakwa menelfon Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang dan menyampaikan “sudah mi kah dipakai kompresor?”, lalu Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang bilang “iya sudah mi saya pakai, ada itu di Baera”. Kemudian Terdakwa bilang “oh iya saya mau naik ambil karena ada yang mau saya cat di pabrik”, lalu Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang bertanya “apa kamu kerja sekarang?”, dan Terdakwa jawab “tidak ada ji saya kerja, tapi sudah kasi masuk mobilku na kontrak perusahaan pegadaian jasa line”. Kemudian Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang bilang “mobil apa semua yang dikontrak di perusahaan itu?”, lalu Terdakwa menjawab “ 2 jenis mobil ji yang mau na kontrak yaitu pick up sama truk untuk ekspedisi”. Selanjutnya Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang berbicara kepada Terdakwa “bisaji juga mobil ku kasi masuk kalau begitu”, dan Terdakwa menjawab “iye bisaji tapi mobil truk tadi kulihat kalau masuk langsung mi dikontrak 1 (satu) tahun”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelfon Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang dan mengatakan mobil Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang dapat dikontrak dengan nilai 12 (dua belas) juta dan ditambah sopirnya 4 (empat) juta. Selanjutnya Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang menyetujuinya namun saat itu mobil belum bisa diserahkan karena Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang masih berada di Makassar;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang sama-sama pergi ke bengkel untuk mengecek mobil Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang yang masih berada dibengkel bertempat di Binuang Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, datang Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang. Setelah mobil selesai diperbaiki Saksi Andi Mallarangeng Bin Andi Maddulungeng, Terdakwa kemudian membawa



mobil tersebut ke Makassar. Pada pukul 17.00 WITA, selesai mobil diperbaiki, Terdakwa membawa mobil tersebut dan Terdakwa serta Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang janji untuk bertemu di Baera. Pada saat itu Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang memberikan uang beli solar kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada malam hari tanggal 1 Agustus 2021, Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse menelfon Terdakwa dan bertanya ada dimana, kemudian Terdakwa menjawab bahwa saat ini sedang dirumah Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang untuk ambil mobil. Selain itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse akan menjemput saudara kemenakan Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse untuk mewakili Saksi didalam penandatanganan kontrak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan mobil Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang dan akan menjemput Saksi A. Nur Maulana Alias Ahmad Bin Harun di Awerange untuk dibawa ke Makassar sebagai perwakilan dari Muh. Anas dalam tanda tangan kontrak. Saksi A. Nur Maulana Alias Ahmad Bin Harun ikut oleh Terdakwa ke Makassar untuk mewakili mobil om Saksi A. Nur Maulana Alias Ahmad Bin Harun yang bernama Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse;
- Bahwa setelah ban tersebut diganti, Terdakwa bersama Saksi A. Nur Maulana Alias Ahmad Bin Harun pergi melanjutkan perjalanannya ke Makassar dan tiba di SPBU Galangan Kapal pukul 00.20 WITA. Setelah memarkirkan mobil tersebut, Terdakwa menelfon seseorang yang menurut Terdakwa adalah Agus Salim alias Saddang dan bilang "saya sudah ada di SPBU Galangan Kapal", kemudian Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang bilang ke Terdakwa "mana orangnya" dan Terdakwa bilang "tunggu, orangnya menuju kesini";
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, seseorang datang yaitu Agus Salim alias Saddang datang dan langsung mengecek mobil milik Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang, dan Terdakwa juga menunjukan kepada Agus Salim alias Saddang bahwa didekatnya ada Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang. Bahwa kemudian Agus Salim alias Saddang menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang serta mengatakan bahwa untuk kontrak akan dilakukan besok pagi;



- Bahwa kemudian Terdakwa, M. Nur Maulana dan Andi Passenangi meninggalkan SPBU Galangan kapal dan janji untuk esok hari kembali lagi dalam melakukan tanda tangan kontrak;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 2 Agustus 2021 pukul 10.00 Wita Terdakwa, Saksi A. Nur Maulana Alias Ahmad Bin Harun, dan Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang berada di SPBU Galangan kapal dengan maksud untuk tanda tangan kontrak;
- Bahwa selanjutnya Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang menelfon Terdakwa akan tetapi saat itu kondisi handphone Terdakwa tidak aktif. Lalu Saksi mengirim pesan lewat whatsapp ke nomor dari Terdakwa, saat itu pesannya dibaca akan tetapi belum dibalas oleh Terdakwa. Pada pukul 22.56 WITA, Terdakwa mengirim pesan ke Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang melalui WA yang isinya " saya minta maaf dek, hp saya mati mati. Besok baru tangan tangan kontrak karena saya pergi ke bulukumba untuk mencari mobil truk karena sudah 2 malam tidak ada kontrak karena mau singgah ambil yang punya karena sampai sekarang tidak ada";
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021, Saksi Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang kembali mendatangi galangan kapal namun tidak ada Terdakwa, dan Saksi Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang memutuskan untuk kembali ke Barru dan melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa mobil Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse adalah mobil Suzuki Carry Nomor DP 8187 BC warna silver, sedangkan mobil dari Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang yakni mobil mitsubishi colt canter warna kuning dengan nomor DW 8526 CZ;
- Bahwa Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse mengalami kerugian sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan rincian uang muka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian cicilannya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih per bulannya, sedangkan Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menyerahkan mobil kepada orang yang menurut Terdakwa adalah Agus Salim alias Saddang untuk disewakan yaitu mobil kemenakan Saksi yakni mobil dari Saksi Chairul Taufik Hidayat, dan mobil tersebut juga belum dilakukan tanda tangan kontrak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan poros sidrap (samping pasar lawawoi) tepatnya di Kampung Bangkai, Kecamatan Wartangpulu, Kabupaten Sidrap, saksi Hasri Alias Gondrong



membeli mobil dari seseorang yang bernama Daeng E yang datang bersama seseorang yang tidak dikenali dengan harga sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Saksi Hasri mengetahui adanya mobil yang dijual tersebut setelah sebelumnya ditelepon oleh saksi Andas, dimana saksi Andas sendiri juga ditawarkan oleh Lelaki Hamma melalui telepon.

- Bahwa PT. Pegadaian (Persero) tidak memiliki anak perusahaan yang bernama PT. Pegadaian Jasa Line dan dalam melakukan melakukan penyewaan kendaraan melalui PT. Pesona Optima Jasa (POJ) yang juga merupakan anak perusahaan dari PT. Pegadaian (Persero) dan kontraknya langsung dari pusat yang berada di Kantor Jakarta;
- Bahwa terhadap Terdakwa maupun orang yang bernama Agus Salim alias Saddang bukan merupakan karyawan dari PT. Pegadaian (Persero);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Andi Amir Alias Damir Bin H. Ahmad Dg. Sikki sebagai Terdakwa, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan unsur alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dapat diartikan sebagai tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur “dengan maksud” belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, secara bersesuaian menerangkan bahwa (locus tempus penyerahan mobil) Hal tersebut bermula pada tanggal 20 Juli 2021, pada saat Terdakwa berada dirumah Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse, Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse memanggil Terdakwa dan menanyakan mengenai keberadaan mobil grandmax yang sering dipakai oleh Terdakwa mengangkut gabah. Kemudian Terdakwa menjawab bahwa saat ini mobil grandmax tersebut sedang dikontrakan di perusahaan pegadaian jasa line. Selanjutnya Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse mengatakan kepada Terdakwa ada perusahaan tempatmu mengontrakan mobil, lalu Terdakwa menjawab ada, dan Terdakwa menjelaskan mengenai masalah kontrak mobil yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah), ditambah gaji sebagai sopir sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah). Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, Terdakwa



kembali pergi ke rumah Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse dan sesampai di rumah Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse Terdakwa mengatakan bahwa "untuk tanda tangan kontrak nanti hari senin tanggal 2 Agustus 2021". Selanjutnya Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse bersama dengan Terdakwa berangkat menuju ke Makassar dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Nomor DP 8187 BC warna silver milik dari Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse, dimana saat itu Terdakwa yang menggemudikan mobil tersebut. Saat ditengah jalan, Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse ditelfon oleh keluarga bahwa ada keperluan yang penting, oleh karenanya Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse menyuruh Terdakwa untuk memutarbalikan mobil menuju kembali ke rumah Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse. Pada saat Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse akan turun dari mobil, Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saat ini Saksi sudah melepas mobil ini ke Terdakwa sehingga Terdakwalah yang bertanggungjawab atas mobil Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse. Setelah itu Terdakwa pergi ke Makassar menggunakan mobil milik Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse menelfon Terdakwa untuk menanyakan mengenai transfer tanda jadi. Kemudian pada pukul 12.30 WITA, Terdakwa menelfon Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse bahwa telah melakukan transfer sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2021 Terdakwa menelfon Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang, dan menanyakan mengenai mesin kompresor karena akan dipinjam oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang bertanya mengenai pekerjaan Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini tidak ada namun Terdakwa sudah memasukan mobil untuk dikontrakan di perusahaan pegadaian jasa line. Selanjutnya Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang bertanya kepada Terdakwa apakah mobilnya dapat dimasukan juga ke perusahaan dan saat itu Terdakwa menjawab untuk mobil truk bisa dimasukan dan langsung dikontrak selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya Terdakwa menelfon Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang dan mengatakan mobil Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang dapat dikontrak dengan nilai 12 (dua belas) juta dan ditambah sopirnya 4 (empat) juta. Lalu Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang menyetujuinya. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang datang ke bengkel dari Saksi Andi



Mallarangeng Bin Andi Maddulungeng untuk mengecek sudah selesai atau belum mobil tersebut diperbaiki. Bahwa jenis dari mobil milik Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang adalah mobil mitsubishi colt canter warna kuning dengan nomor DW 8526 CZ. Kemudian setelah selesai diperbaiki mobil tersebut akan dibawa oleh Terdakwa menuju ke Makassar sedangkan Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang akan menyusul menggunakan mobil lain milik dari Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang. Setelah beberapa saat, Terdakwa mendapatkan telfon dari Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse, dan menanyakan mengenai keberadaan Terdakwa. Saat itu Terdakwa menjawab bahwa saat ini Terdakwa sedang mengambil mobil dari Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang dan Terdakwa mengatakan akan menjemput saudara kemenakan Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse yakni Saksi A. Nur Maulana Alias Ahmad Bin Harun sebagai perwakilan untuk tanda tangan kontrak di Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan mobil Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang dan menjemput Saksi A. Nur Maulana Alias Ahmad Bin Harun di Awerange. Kemudian sekitar pukul 00.20 WITA, Terdakwa, Saksi A. Nur Maulana Alias Ahmad Bin Harun, dan Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang tiba di Makassar tepatnya di SPBU Galangan Kapal. Setelah itu datang seseorang yang mendekati Terdakwa lalu mengecek mobil milik Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang. Selanjutnya orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang serta mengatakan bahwa untuk kontrak akan dilakukan besok pagi. Kemudian mobil tersebut dibawa oleh seseorang tadi sedangkan Terdakwa, M. Nur Maulana dan Andi Pasennangi meninggalkan SPBU Galangan kapal dan janji untuk esok hari kembali lagi dalam melakukan tanda tangan kontrak;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, Terdakwa, Saksi A. Nur Maulana Alias Ahmad Bin Harun dan Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang berada di SPBU Galangan kapal, dengan maksud untuk tanda tangan kontrak, namun selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang dan Saksi A. Nur Maulana Alias Ahmad Bin Harun di SPBU Galangan Kapal. Selanjutnya Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang menelfon Terdakwa akan tetapi saat itu kondisi handphone Terdakwa tidak aktif. Lalu



Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang mengirim pesan lewat whatsapp ke nomor dari Terdakwa, saat itu pesannya dibaca akan tetapi belum dibalas oleh Terdakwa. Pada pukul 22.56 WITA, Terdakwa mengirim pesan ke Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang melalui WA yang isinya "saya minta maaf dek, hp saya mati mati. Besok baru tangan tangan kontrak karena saya pergi ke bulukumba untuk mencari mobil truk karena sudah 2 malam tidak ada kontrak karena mau singgah ambil yang punya karena sampai sekarang tidak ada";

Menimbang bahwa keesokan harinya tanggal 3 Agustus 2021, Saksi Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang dan Saksi A. Nur Maulana Alias Ahmad Bin Harun kembali mendatangi galangan kapal namun tidak ada Terdakwa, dan Saksi Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang memutuskan untuk kembali ke Barru dan melapor ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberikan kabar kepada Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang dan Saksi A. Nur Maulana Alias Ahmad Bin Harun ataupun ke Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse, terutama mengenai kontrak dari mobil-mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang mendapatkan penyerahan mobil dari Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang dan Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse dengan perkataan dari Terdakwa bahwa mobil-mobil tersebut akan dikontrak oleh Perusahaan Pegadaian Jasa Line dengan nilai kontrak yang tinggi, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada seseorang yang menurut Terdakwa adalah Lelaki Saddam (DPO), selanjutnya saat tiba waktu untuk tanda tangan kontrak Terdakwa tidak dapat dihubungi dan menghilang sehingga kontrak tidak jadi dilaksanakan, dari uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sejak awal sudah terlihat niat/maksud Terdakwa untuk memperoleh keuntungan yaitu dengan melakukan penguasaan mobil karena sebelumnya Terdakwa memberikan penyampaian bahwa mobil tersebut akan dikontrak oleh perusahaan sehingga Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang dan Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse selaku pemilik mobil menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, namun pada akhirnya penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan sementara mobil tersebut telah diserahkan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dipandang telah melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan susunan kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa “menggerakkan” didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dan obyek yang di pengaruhi tersebut adalah kehendak seseorang, dimana perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkrit, yang dihubungkan dengan cara melakukannya sehingga korban menjadi terpengaruh dan menyerahkan sesuatu benda/ barang kepada pelaku, dimana dalam penipuan, perbuatan menggerakkan dilakukan dengan cara-cara yang mengandung ketidak benaran, palsu, membohongi, dimana untuk selesainya bergantung pada perbuatan orang lain bukan pada pelaku, dengan kata lain akibat perbuatan menggerakkan adalah syarat untuk terjadi/ selesainya penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, secara berkesuaian menerangkan bahwa tanggal 20 Juli 2021, saat Terdakwa berada dirumah Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse, Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse memanggil Terdakwa dan menanyakan mengenai keberadaan mobil grandmax yang sering dipakai oleh Terdakwa mengangkut gabah. Kemudian Terdakwa menjawab bahwa saat ini mobil grandmax tersebut sedang dikontrakan di perusahaan pegadaian jasa line. Selanjutnya Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse mengatakan kepada Terdakwa ada perusahaan tempatmu mengontrakan mobil, lalu Terdakwa menjawab ada, dan Terdakwa menjelaskan mengenai masalah kontrak mobil yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah), ditambah gaji sebagai sopir sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah). Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, Terdakwa



kembali pergi kerumah Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse dan sesampai dirumah Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse Terdakwa mengatakan bahwa “untuk tanda tangan kontrak nanti hari Senin tanggal 2 Agustus 2021”. Dan setelah itu mobil dari Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse dibawa ke Makassar dan diserahkan kepada seseorang di Makassar tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Terdakwa menelfon Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang, dan menanyakan mengenai mesin kompresor karena akan dipinjam oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang bertanya mengenai pekerjaan Terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini tidak ada namun Terdakwa sudah memasukan mobil untuk dikontrakan di perusahaan pegadaian jasa line. Selanjutnya Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang bertanya kepada Terdakwa apakah mobilnya dapat dimasukan juga ke perusahaan dan saat itu Terdakwa menjawab untuk mobil truk bisa dimasukkan dan langsung dikontrak selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya Terdakwa menelfon Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang dan mengatakan mobil Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang dapat dikontrak dengan nilai 12 (dua belas) juta dan ditambah sopirnya 4 (empat) juta. Dan setelah itu mobil dari Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang diberikan kepada orang lain di SPBU Galangan Kapal Makassar dan mengatakan kepada Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang bahwa kontrak akan ditanda tangani pada tanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat tanggal 2 Agustus 2021, di SPBU Galangan Kapal Makassar, tidak terlaksana penandatanganan kontrak sebagaimana dikatakan oleh Terdakwa. Saat itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang dan Saksi A. Nur Maulana Alias Ahmad Bin Harun di SPBU Galangan Kapal. Selanjutnya Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang menelfon Terdakwa akan tetapi saat itu kondisi handphone Terdakwa tidak aktif. Lalu Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang mengirim pesan lewat whatsapp ke nomor dari Terdakwa, saat itu pesannya dibaca akan tetapi belum dibalas oleh Terdakwa. Pada pukul 22.56 WITA, Terdakwa mengirim pesan ke Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang melalui WA yang isinya “ saya minta maaf dek, hp saya mati mati. Besok baru tangan tangan kontrak karena saya pergi ke bulukumba untuk mencari mobil truk karena sudah 2 malam tidak ada kontrak karena mau singgah ambil yang punya karena sampai sekarang tidak ada”;

Menimbang bahwa keesokan harinya tanggal 3 Agustus 2021, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang dan Saksi A. Nur Maulana Alias Ahmad Bin Harun kembali mendatangi galangan kapal namun tidak ada Terdakwa, dan Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang memutuskan untuk kembali ke Barru dan melapor ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, perbuatan Terdakwa yang diawali dengan menceritakan mobil grandmax yang sering dipakai Terdakwa telah dikontrak oleh perusahaan pegadaian jasa line selanjutnya Terdakwa menawarkan kesempatan kepada saksi Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse dan Saksi Andi Pasennangi untuk menyerahkan juga mobil mereka melalui perantaraan Terdakwa untuk disewakan kepada perusahaan pegadaian jasa line dengan nilai kontrak sewa mobil yang tinggi dari perusahaan, yaitu kepada saksi Muh. Anas Terdakwa menjelaskan mengenai masalah kontrak mobil yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah), ditambah gaji sebagai sopir sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan kepada saksi Andi Pasennangi Terdakwa menyampaikan dikontrak dengan nilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), serta menyampaikan bahwa Terdakwa adalah kepala kendaraan di perusahaan PT. Pegadaian Jasa Line sehingga menjamin keamanan mobil saksi dan atas cerita tersebut membuat Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse dan Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang menyerahkan mobilnya yakni mobil Suzuki Carry Nomor DP 8187 BC warna silver, dan mobil mitsubishi colt canter warna kuning dengan nomor DW 8526 CZ untuk disewakan di PT. Pegadaian Jasa Line, dimana tanda tangan kontrak mobil-mobil tersebut antara pemilik dengan pihak Pegadaian Jasa Line dijanjikan akan dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021, namun akhirnya tanda tangan kontrak tidak dapat dilakukan karena Terdakwa tiba-tiba menghilang dan tidak dapat dihubungi padahal mobil milik Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse dan Saksi Andi Pasennangi telah diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian adapun mengenai mobil grandmax yang juga telah diserahkan sebelumnya oleh Terdakwa untuk dikontrakkan, berdasarkan keterangan pemilik grandmax yakni Saksi Chairul Taufik Hidayat mengatakan bahwa tidak pernah dilaksanakan penandatanganan kontrak terkait dengan mobil grandmax tersebut padahal mobil tersebut juga telah diserahkan pula kepada perusahaan pegadaian jasa line;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi Fakhri Hidayat Bin Mustari Ali yang merupakan legal officer PT. Pegadaian Kanwil IV Makassar dihubungkan dengan bukti surat keterangan Nomor 287/00106.05/2021 yang dikeluarkan oleh Deputi Operasional PT. Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar, menerangkan bahwa PT. Pegadaian (Persero) tidak mempunyai

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan lain dengan nama PT. Pegadaian Jasa Line. Bahwa terkait dengan kontrak sewa mobil, PT. Pegadaian (Persero) menyewa kendaraan dari PT. Pesona Optima Jasa (POJ) yang juga merupakan anak perusahaan dari PT. Pegadaian (Persero) dan kontraknya langsung dari kantor pusat yang berada di Jakarta. Adapun kendaraan yang sering disewa adalah jenis mobil Pajero Sport, Toyota Avanza, Expander dan mobil penumpang lainnya. Selain itu tidak pernah dilakukan penyewaan terhadap mobil angkutan barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan poros sidrap (samping pasar lawawoi) tepatnya di Kampung Bangkai, Kecamatan Wartangpulu, Kabupaten Sidrap, saksi Hasri Alias Gondrong membeli mobil dari seseorang yang bernama Daeng E yang datang bersama seseorang yang tidak dikenali dengan harga sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Saksi Hasri mengetahui adanya mobil yang dijual tersebut setelah sebelumnya ditelepon oleh saksi Andas, dimana saksi Andas sendiri juga ditawarkan oleh Lelaki Hamma melalui telepon. Bahwa kondisi saat mobil dibeli oleh Saksi Hasri, mobil dalam keadaan keropos serta hancur dan bodinya masih utuh tapi sudah tidak layak dipakai. Tidak lama kemudian diketahui bahwa mobil mitsubishi colt canter warna kuning yang telah dibeli saksi Hasri tersebut adalah ternyata mobil milik saksi Andi Pasennangi yang sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa untuk dimasukkan ke perusahaan pegadaian jasa line;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, yaitu mobil Suzuki Carry Nomor DP 8187 BC warna silver milik Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse dan mobil mitsubishi colt canter warna kuning dengan nomor DW 8526 CZ milik Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan gabungan dari beberapa/lebih dari satu kali perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan yang masing-masing berdiri sendiri atau tidak berhubungan antara perbuatan yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, Terdakwa kembali pergi ke rumah Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse dan sesampai di rumah Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse Terdakwa mengatakan bahwa " untuk tanda tangan kontrak nanti hari senin tanggal 2 Agustus 2021". Selanjutnya Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse bersama dengan Terdakwa berangkat menuju ke Makassar dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Nomor DP 8187 BC warna silver milik dari Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse, dimana saat itu Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut. Saat ditengah jalan, Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse ditelfon oleh keluarga bahwa ada keperluan yang penting, oleh karenanya Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse menyuruh Terdakwa untuk memutarbalikan mobil menuju kembali ke rumah Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse. Pada saat Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse akan turun dari mobil, Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saat ini Saksi sudah melepas mobil ini ke Terdakwa sehingga Terdakwalah yang bertanggungjawab atas mobil Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse. Setelah itu Terdakwa pergi ke Makassar menggunakan mobil milik Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 00.20 WITA, Terdakwa, Saksi A. Nur Maulana Alias Ahmad Bin Harun, dan Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang tiba di Makassar tepatnya di SPBU Galangan Kapal. Setelah itu datang seseorang yang mendekati Terdakwa lalu mengecek mobil milik Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang. Selanjutnya orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang serta mengatakan bahwa untuk kontrak akan dilakukan besok pagi. Kemudian mobil tersebut dibawa oleh seseorang tadi sedangkan Terdakwa, M. Nur Maulana dan Andi Passenangi meninggalkan SPBU Galangan kapal dan janji untuk esok hari kembali lagi dalam melakukan tanda tangan kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, pada tanggal 23 Juli 2021 Terdakwa telah membawa mobil milik dari Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse ke Makassar untuk dikontrakan, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2021 Terdakwa membawa mobil dari Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang ke Makassar untuk dikontrakan, kemudian mobil-mobil tersebut

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang menurut Terdakwa bernama Agus Salim alias Saddang. Selanjutnya terhadap mobil-mobil tersebut tidak pernah dilakukan penandatanganan kontrak. Dari uraian tersebut Majelis Hakim Terdakwa telah melakukan beberapa/lebih dari satu kali perbuatan terhadap para korban yang mana semua perbuatan tersebut termasuk dalam kejahatan yang dilakukan kepada 2 (dua) orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda sehingga masing-masing dari perbuatan Terdakwa tersebut berdiri sendiri atau tidak berhubungan antara perbuatan yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan/beberapa kali" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa kooperatif selama persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum. Terhadap pembelaan yang tidak berkaitan dengan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Screenshot bukti percakapan whatsapp dengan Saksi Andi Pasenangi pada tanggal 14 Agustus 2021, diberi tanda T-1 dan Screenshot bukti percakapan whatsapp dengan Saksi Andi Pasenangi pada tanggal 6 Agustus 2021, diberi tanda T-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan, tidak ada fakta-fakta dipersidangan yang berkaitan dengan bukti tersebut, sehingga dalam hal ini dikesampingkan. Kemudian terhadap Fotokopi surat tanda penerimaan laporan Polresta Makassar, terlapor Lk. Agus Salim alias Saddang dan Lk. Andi Amir tanggal 6 Agustus 2021, diberi tanda T-3, berisi mengenai fakta perkara lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini, namun hal ini menunjukkan adanya korban lain yang juga telah melaporkan perbuatan Terdakwa bersama dengan Lk. Agus Salim Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saddang dalam perkara yang sejenis. Bahwa Fotokopi laporan transaksi finansial, diberi tanda T-4 bersesuaian dengan keterangan Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse bahwa uang dari Terdakwa telah masuk sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta rupiah) serta bukti surat Penuntut Umum berupa laporan transaksi finansial atas nama Andi Amir dan Andi Fatimah Az-Zahr;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa, saksi-saksi tersebut memiliki hubungan kekeluargaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 168 KUHP, yaitu Saksi Nur Asri, S.Pd.,M.Pd. merupakan saudara dari Terdakwa, sedangkan Saksi Chairul Taufik Hidayat mempunyai hubungan karena perkawinan sampai derajat ketiga. Meskipun para saksi menghendaki untuk menjadi saksi dan Terdakwa tegas menyetujuinya, namun Penuntut Umum tidak menyetujui saksi untuk memberikan keterangan sehingga dalam memberikan keterangan para saksi tanpa disumpah, dengan demikian terhadap keterangan saksi tersebut telah dipertimbangkan sepanjang bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memilih lamanya Strafmaat pidana yang dianggap tepat, cocok, dan pantas dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek pemidanaan yang bersifat *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*, yakni bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse, terutama karena saat ini mobil dengan jenis Suzuki Carry Nomor DP 8187 BC warna silver tidak dapat diketemukan dan terhadap mobil tersebut masih dalam status

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembiayaan/tahap cicilan di lembaga pembiayaan sedangkan mobil tidak dapat lagi dikuasai oleh Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse, sementara terhadap mobil milik saksi saksi Andi Pasennangi SE ditemukan dalam keadaan tidak utuh dan sudah terpotong/potong atau terpisah bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan uraian diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo 1802 dengan nomor IMEI 1 869730030030617130 dan IMEI 2 869730030617122 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Canter warna kuning dengan nomor Polisi DW 8526 CZ dan 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubhisi Colt Canter DW 8526 CZ No. STNK 07004669 An. ANDI WAHYUL HASRIAH dengan Rangka Rangka MHMFE74P5DK107369, dan nomor mesin : 4DT4T-J92119 yang telah disita dari Saksi Hasri Alias Gonrong Bin H. Hamzah, dan merupakan milik dari Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang maka dikembalikan kepada Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Colt Canter warna kuning dengan nomor Polisi DW 8526 CZ dengan nomor BPKB M-04007759 Rangka MHMFE74P5DK107169, dan nomor mesin: 4DT4T-J92119 yang telah disita dari Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang maka dikembalikan kepada Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Suzuki Carry DP 8187 BC An. MUH. ANAS dengan Nomor STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14722432, Nomor Rangka MHYHDC61TMJ224082 dan Nomor Mesin K15BT-1261730 yang telah disita dari Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse maka dikembalikan kepada Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AMIR Alias DAMIR Bin H. AHMAD DG. SIKKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Beberapa Kali sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Canter warna kuning dengan nomor Polisi DW 8526 CZ;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Colt Canter warna kuning dengan nomor Polisi DW 8526 CZ dengan nomor BPKB M-04007759 Rangka MHMFE74P5DK107169, dan nomor mesin : 4DT4T-J92119;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubhisi Colt Canter DW 8526 CZ No. STNK 07004669 An. ANDI WAHYUL HASRIAH dengan

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Rangka MHMFE74P5DK107369, dan nomor mesin : 4DT4T-J92119;

Dikembalikan kepada Saksi Andi Pasennangi SE Bin Andi Panangeang;

- 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Suzuki Carry DP 8187 BC An. MUH. ANAS dengan Nomor STNK 14722432, Nomor Rangka MHYHDC61TMJ224082 dan Nomor Mesin K15BT-1261730;

Dikembalikan kepada Saksi Muh. Anas Bin Mappiasse;

- 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo 1802 dengan nomor IMEI 1 869730030030617130 dan IMEI 2 869730030617122;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H. dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Husnun Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)